

**PEMAKAIAN OBAT PENUNDA HAID DALAM RANGKA
PENYEMPURNAAN IBADAH HAJI PERSPEKTIF FIKIH DAN MEDIS**



SKRIPSI

**Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai
gelar Sarjana Hukum Islam (SHI)**

OLEH

**SITI HOLIJA SIREGAR
NIM. 072100027**

JURUSAN SYARI'AH

PROGRAM STUDI AHWAL AL-SYAKHSIYAH

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI

(STAIN) PADANGSIDIMPUAN

TA. 2012

**PEMAKAIAN OBAT PENUNDA HAID DALAM RANGKA
PENYEMPURNAAN IBADAH HAJI PERSPEKTIF FIKIH DAN MEDIS**



SKRIPSI

**Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai
gelar Sarjana Hukum Islam (SHI)**

OLEH

**SITI HOLIJA SIREGAR
NIM. 072100027**

JURUSAN SYARI'AH

PROGRAM STUDI AHWAL AL-SYAKHSIYAH

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI

(STAIN) PADANGSIDIMPUAN

TA. 2012

**PEMAKAIAN OBAT PENUNDA HAID DALAM RANGKA
PENYEMPURNAAN IBADAH HAJI
PERSPEKTIF FIKIH DAN MEDIS**



SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Islam (SHI)

OLEH

SITI HOLIJA SIREGAR
NIM. 072100027



PEMBIMBING I

(Dr. H. Sumper Mulla Harahap, M.Ag)
NIP. 19720313 200312 1002

PEMBIMBING II

(Ahmatnizar, M.Ag)
NIP. 19680202 200003 1 005

JURUSAN SYARI'AH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
PADANGSIDIMPUAN
TA. 2012

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Siti Holija Siregar
NIM : 072100027
Prodi : Ahwal al-Syahsiyah
Pembimbing I : Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag
Pembimbing II : Ahmatnihar, M.Ag
Judul Skripsi : Pemakaian Obat Penunda Haid Dalam Rangka Penyempurnaan Ibadah Haji Perspektif Fikih dan Medis

Menyatakan menyusun Skripsi sendiri tanpa meminta bantuan dari pihak lain, kecuali arahan dari pembimbing dan tidak melakukan plagiasi, sesuai dengan Kode Etik Mahasiswa Pasal 14 ayat 2.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari penyimpangan dan ketidakbenaran dari pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 ayat 4 tentang Kode Etik Mahasiswa, yaitu pencabutan gelar akademik dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padangsidempuan, 20 Juni 2012

Saya yang menyatakan,



SITI HOLIJA SIREGAR
NIM. 072100027

Hal : Nota Persetujuan Pembimbing I
Kepada
Yth. Ketua STAIN Padangsidimpuan
Cq. Ketua Jurusan
Di
Tempat

Assalamu'alaikum, wr.wb

Diberitahukan dengan hormat, bahwa skripsi saudara Siti Holija Siregar NIM 072100027 dengan judul **Pemakaian Obat Penunda Haid Dalam Rangka Penyempurnaan Ibadah Haji Perspektif Fikih Dan Medis** pada jurusan Syari'ah setelah dikoreksi dan diteliti sesuai dengan proses pembimbing, maka skripsi ini dimaksud dapat disetujui untuk dimunaqasyahkan.

Oleh karena itu, mohon dengan hormat agar naskah skripsi tersebut diterima dan diajukan dalam program munaqasyah sesuai dengan jadwal yang direncanakan.

Demikian, kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum, wr.Wb.

Padangsidimpuan, Senin, 4 Juni 2012

Hormat kami



(Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag)
NIP. 19720313 200312 1002

Hal : Nota Persetujuan Pembimbing II

Kepada

Yth. Ketua STAIN Padangsidimpuan

Cq. Ketua Jurusan

Di

Tempat

Assalamu'alaikum, wr.wb

Diberitahukan dengan hormat, bahwa skripsi saudara Siti Holija Siregar NIM 072100027 dengan judul **Pemakaian Obat Penunda Haid Dalam Rangka Penyempurnaan Ibadah Haji Perspektif Fikih Dan Medis** pada jurusan Syari'ah setelah dikoreksi dan diteliti sesuai dengan proses pembimbing, maka skripsi ini dimaksud dapat disetujui untuk dimunaqasyahkan.

Oleh karena itu, mohon dengan hormat agar naskah skripsi tersebut diterima dan diajukan dalam program munaqasyah sesuai dengan jadwal yang direncanakan.

Demikian, kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum, wr.Wb.

Padangsidimpuan, 4 Juni 2012

Hormat kami



Ahmatnizar, M.Ag
NIP. 19680202 200003 1 005



**KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN**

**DEWAN PENGUJI
UJIAN MUNAQASYAH SARJANA**

NAMA : SITI HOLIJA SIREGAR
NIM : 072100027
JURUSAN : SYARI'AH
**JUDUL : Pemakaian Obat Penunda Haid Dalam Rangka Penyempurnaan
Ibadah Haji Perspektif Fikih Dan Medis**

Ketua

(Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag)

Sekretaris

(Ahmatnizar, M.Ag)

Anggota

1. Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag

3. Drs. Syafri Gunawan, M.Ag

2. (Ahmatnizar, M.Ag)

4. Muhammad Arsyad Nst, M.Ag

Diuji di padangsidimpuan, pada tanggal 20 juni 2012 pukul 09.00 s/d 12.00 Wib
Hasil nilai = 72,5 (B)
Indek Prestasi Kumulatif (IPK) = 3, 54
Predikat : cukup/baik/sangat baik/cumlaude
*coret yang tidak perlu



**KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN**

PENGESAHAN

**SKRIPSI berjudul : Pemakaian Obat Penunda Haid Dalam Rangka
Penyempurnaan Ibadah Haji Perspektif Fikih Dan Medis**

**Ditulis Oleh : SITI HOLIJA SIREGAR
NIM : 072100027**

**Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar
Sarjana Hukum Islam**

Padangsidempuan, 20 Juni 2012

Ketua



**Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL
NIP. 196807042000031003**

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul **“Pemakaian Obat Penunda Haid Dalam Rangka Penyempurnaan Ibadah Haji Pespektif Fikih Dan Medis.** Sehingga muncul permasalahan dalam penelitian yaitu bagaimana kajian fikih dan medis tentang pemakaian obat penunda haid serta tinjauan hukumnya yang memiliki efek samping darah terputus-putus, (Spotting) yang dapat menimbulkan keraguan pada wanita yang memakai obat tersebut apakah itu darah haid atau istihadah.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana perspektif fikih dan medis mengenai pemakaian obat penunda haid dalam rangka penyempurnaan ibadah haji.

Untuk mengetahui hasil penelitian ini penulis menggunakan pendekatan analisa kualitatif fengan menggunakan kajian pustaka dengan memnggunakan metode deskriptif kualitatif. Bahan pustaka merupakan data dasar yang dalam ilmu penelitian digolongkan sebagai data primer.

Hasil dari penelitian ini ialah bahwa pemakaian obat penunda haid dalam rangka penyempurnaan ibadah haji pespektif fikih dan medis adalah dibolehkan. Adapun status darah yang keluar (spotting) menurut fikih jika melewati batas dari batas minimal haid maka disebut darah istihadah, akan tetapi jika masih dalam batas yang ditetapkan maka tetap dikatakan darah haid.

KATA PENGANTAR



Segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya, sehingga pada kesempatan ini penulis menyelesaikan skripsi ini. Skripsi yang berjudul **Pemakaian Obat Penunda Haid Dalam Rangka Penyempurnaan Ibadah Haji Perspektif Fikih Dan Medis** ini disusun sehingga memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata I (satu) STAIN Padangsidimpuan.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bimbingan dan saran-saran dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat terealisasikan.

Untuk itu penuli menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Drs. Ibrahim Siregar, MCL, selaku ketua STAIN Padangsidimpuan yang telah merestui pembahasan skripsi ini.
2. Bapak Dr. Sumper Mulia Harahap, M. Ag, selaku ketua jurusan pada STAIN Padangsidimpuan yang telah memberikan arahan tentang penulisan skripsi ini.
3. Bapak Dr. Sumper Mulia Harahap, M. Ag dan Ahmatnizar, M.Ag, selaku dosen pembimbing dan asisten pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan bimbingan, pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.
4. Bapak/ibu selaku kepala perpustakaan dan staf perpustakaan STAIN Padangsidimpuan yang telah memberikan izin dan layanan erpustakaan yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Para dosen/staf di lingkungan STAIN Padangsidimpaun yang membekali berbagai pengetahuan sehingga mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Bapak dan ibu kandung yang langsung maupun tidak langsung telah membantu, baik moril maupun materil dalam penyusunan skripsi in.

7. Segenap teman-teman angkatan 2012 Jurusan Syari'ah Prodi Ahwalussyakisyah STAIN Padangsidempuan, yang pernah bersama penulis dalam suka maupun duka selama studi, dan semua pihak yang tak dapat disebutkan satu persatu.

Akhirnya penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh mencapai kesempurnaan dalam arti sebenarnya, namun penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri dan para pembaca pada umumnya.

Padangsidempuan, 4 J uni 2012

Penulis



SITI HOLIJA SIREGAR
NIM. 072100027

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB- LATIN

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam system tulisan arab dilambangkan dengan huruf , dalam Transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf arab dan translitasinya dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba	b	be
ت	ta	t	te
ث	ṯa	ṯ	es (dengan titik diatas)
ج	jim	j	je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	ẓal	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es
ص	ṣad	ṣ	es dan ye
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘.	koma terbalik diatas
غ	gain	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	ki
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em

ن	nun	n	en
و	wau	w	we
هـ	ha	h	ha
ء	hamzah	..!..	apostrof
ي	ya	y	ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, translitasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	fathah	a	a
ِ	Kasrah	i	i
ُ	dommah	u	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, translitasinya gabungan huruf.

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
َ ي	Fathah dan ya	ai	a dan i
َ و	Fathah dan wau	au	a dan u

c. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, translitasinya berupa huruf dan tanda.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf	Nama
------------------	------	-------	------

		dan Tanda	
ا.....ى.....ى	Fatḥah dan Alif atau ya	ā	a dan garis
ى.....ى	kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و.....و	ḍammah dan Wau	ū	u dan garis di atas

3. Ta marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

- a. Ta marbutah hidup
Ta marbutah yang hidup atau mendapat harkat Fatḥah, kasrah, dan ḍammah, transliterasinya adalah /t/.
- b. Ta marbutah mati
Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.
- c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

4. Syaddah (Tsaydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu : ال . Namun, dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

- a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.

b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah diteransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

6. Hamzah

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah diteransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan diakhir kata. Bila hamzah itu diletakkan di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

7. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim, maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah per kata dan bisa pula dirangkaikan.

8. Huruf Capital

Meskipun dalam sistem Kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

9. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Dikutip dari : Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin*, Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama, 2003, cet. Kelima.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERSETUJUAN	
HALAMAN PENGESAHAN	
KATA PENGANTAR	
DAFTAR ISI	
PEDOMAN TRANSLITERASI	
ABSTRAK	

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
D. Batasan Istilah.....	10
E. Penelitian Terdahulu	11
F. Metode Penelitian	13
G. Sistematika Pembahasan.....	15

BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Pengetian Haji.....	17
B. Syarat-syarat Haji dan Umrah.....	20
C. Rukun Haji dan Umrah	21
D. Hukum Tawaf Bagi Wanita Haid	23
E. Hikmah Ibadah Haji.....	25

BAB III PERSPEKTIF FIKIH DAN MEDIS TENTANG HAID DAN PENUNDAAN HAID

A. Haid Menurut Fikih	27
B. Haid Menurut Medis.....	35
C. Pengertian Obat Penunda Haid	39
D. Pengaruh Pemakaian Obat Penunda Haid	43

BAB IV HUKUM PEMAKAIAN OBAT PENUNDA HAID KAJIAN FIKIH DAN MEDIS

A. Obat Penunda Haid Menurut Fikih.....	47
B. Obat Penunda Haid Menurut Medis	50
C. Analisa Terhadap Pemakaian Obat Penunda Haid Perspektif Fikih dan Medis.....	51

BAB V KESIMPULAN

A. Kesimpulan	59
B. Saran-Saran.....	61

**DAFTAR PUSTAKA
DAFTAR RIWAYAT HIDUP
LAMPIRAN**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum Islam dibentuk sebagai sekumpulan aturan yang mengatur perilaku kehidupan kaum muslim dari segala aspek, baik bersifat individu maupun kolektif. Adapun tujuan disyariatkannya hukum Islam adalah merealisasikan dan melindungi kemaslahatan umat manusia. Kemaslahatan yang ingin diwujudkan dalam hukum Islam itu menyangkut seluruh aspek kepentingan manusia yaitu *dā'arūriyat* (primer), *hājihiyat* (sekunder), dan *tahsīniyat* (pelengkap).

Tujuan umum dari ketentuan (hukum) yang ditetapkan Allah dalam al-Qur'an adalah untuk manusia, baik untuk mewujudkan keuntungan dan manfaat bagi manusia serta mengajarkan kepada manusia apa yang belum diketahui, sesuai dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 151, sebagaimana berikut ini:

كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِّنكُمْ يَتْلُوا عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ
وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ ﴿١٥١﴾

Artinya: Sebagaimana (kami telah menyempurnakan nikmat Kami kepadamu) Kami telah mengutus kepadamu Rasul diantara kamu yang membacakan ayat-ayat Kami kepada kamu dan mensucikan kamu dan mengajarkan kepadamu al-Kitab dan Al-Hikmah, serta mengajarkan kepada kamu apa yang belum kamu ketahui.¹

¹Al-Qur'an, Surat al-Baqarah ayat 151, Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penafsir al-Qur'an Departemen Agama RI. *al-Qur'an Dan Terjemahnya*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2000), hal. 92.

Dalam hukum Islam, al-Qur'an adalah sumber utama yang pada berikutnya menempati posisi sentral dalam studi-studi keIslaman. Disamping berfungsi sebagai petunjuk (huda), ia menjadi tolak ukur sebagai pembeda antara kebenaran dan kebatilan.

Berbicara tentang kandungan hukum yang terdapat dalam al-Qur'an, maka di dalamnya terkandung hukum (syari'at) yang berhubungan dengan hukum ibadah.

Dalam hal pengetahuan ibadah, Wahbah az-Zuhaili mengutip makna ibadah dari kitab *al-Ubudiyyah* karangan Ibnu Taimiyah mengatakan:

والعبادة هي اسم جمع لكل ما يحبه الله و يرضاه من الأقوال والأعمال البتنة و النظاهرة

Artinya : Ibadah meliputi segala yang disukai Allah dan yang diridhai-Nya, baik berupa perkataa maupun perbuatan baik secara tersembunyi maupun terang-terangan.²

Ulama fikih telah membagi ibadah menjadi tiga macam:³

1. Ibadah *Mahd^hah* (ibadah khusus). Ciri-ciri ibadah *Mahd^hah* adalah semua ketentuan dan aturan pelaksanaannya telah ditetapkan secara rinci melalui penjelasan-penjelasan al-Qur'an dan hadis. Ibadah *Mahd^hah* ini dilakukan hanya berhubungan dengan Allah saja (hubungan ke atas/ *h^habl min Allah*), dan bertujuan untuk mendekatkan diri (taqarrub) kepada Allah ta'ala. Contoh, salat harus mengikuti petunjuk Rasulullah SAW. Dan tidak dibenarkan untuk menambah atau menguranginya. Rasulullah SAW bersabda: 'salatlah kamu sebagaimana aku mengerjakan salat. Contoh lain adalah ibadah haji, untuk pelaksanaannya harus mengikuti jejak yang telah dilakukan oleh Rasulullah SAW dalam hadis disebutkan : ambillah contoh dari aku tentang cara-cara melakukan ibadah haji.

²Wahbah az-Zuhaily. *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu Juz I*, (Mesir: Dar al-Fikr, 1418 H/1997 M), hal. 231.

³Abdul Azis Dahlan (Ed). *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Va Hoeve, 1996), hal. 593-594.

2. Ibadah *Ghairu Mahd□ah*, yaitu ibadah yang tidak hanya sekedar menyangkut hubungan dengan Allah, tetapi juga menyangkut hubungan sesama makhluk (*h□abl min Allah wa h□abl min al-nas*), hubungan sesama makhluk ini tidak hanya sebatas hubungan sesama manusia, tetapi juga hubungan manusia dengan lingkungan alamnya (hewan dan tumbuhan), seperti dalam al-Qur'an surat al-a'raaf ayat 56:

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ

مِّنَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٥٦﴾

Artinya : Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik.⁴

3. Ibadah *Zil Wajhain*, yaitu ibadah yang memiliki dan sifat sekaligus, yaitu ibadah *Mahd□ah* dan ibadah *ghairu Mahd□ah*, seperti nikah dan talak.

Ibadah haji merupakan ibadah *Mahd□ah* sama seperti salat, zakat, puasa, haji dan sebagainya. Dengan melaksanakan haji, maka seseorang itu telah menunaikan kewajibannya kepada Allah SWT. Sesuai dengan firman Allah al-Qur'an surat al-Imran ayat 97:

فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَّقَامُ إِبْرَاهِيمَ ۖ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ ءَامِنًا ۗ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ

أَسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ۚ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ ﴿٩٧﴾

Artinya: Padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, (di antaranya) maqam Ibrahim; barangsiapa memasukinya (Baitullah itu) menjadi amanlah dia; mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barangsiapa

⁴Al-Qur'an, Surat al-A'raaf Ayat 56, Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penafsir al-Qur'an Departemen Agama RI. *al-Qur'an Dan Terjemahnya*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2000), hal. 125.

mengingkari (kewajiban haji), maka sesungguhnya Allah maha kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam.⁵

Ibadah haji merupakan salah satu rukun Islam yang kelima, wajib dilaksanakan oleh umat Islam baik pria maupun wanita yang mampu mengadakan perjalanan ke baitullah di makkah.

Sabda Rasulullah:

عن ابن عمر رضى الله عنه عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بنى لإسلام على خمس : شهادة ان لا إله إلا الله و ان محمد رسول الله و إقام الصلاة , و إيتاء الزكاة , و حج البيت , و صوم رمضان . (متفق عليه)

Artinya: Dari Ibnu Umar ra. Berkata: Rasulullah SAW bersabda: Islam itu ditegakkan di atas lima dasar; bersaksi bahwa tidak ada tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Rasul Allah, mendirikan salat, membayar zakat, mengerjakan haji ke baitullah, dan berpuasa pada bulan Ramadan. (HR. Bukhari dan Muslim).⁶

Dalam ibadah haji terdapat empat rukun haji yaitu niat berihram, wukuf di Arafah, tawaf ifadah, dan sa'i. jika salah satu dari keempat rukun haji tersebut tidak dikerjakan maka pelaksanaan ibadah hajinya akan batal. Syarat-syarat agar terlaksananya ibadah haji dengan sempurna yaitu Islam, baliq, berakal, dan mampu menempuh serta membiayai perjalanan untuk sleuruh kebutuhan haji. Salah satu rukun haji yang tidak boleh ditinggalkan oleh jemaah haji adalah

⁵Al-Qur'an, Surat al-Imran ayat 97, Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penafsir al-Qur'an Departemen Agama RI. *al-Qur'an Dan Terjemahnya*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2000), hal. 49.

⁶Imam Abu Zakaria, Yahya Bin Syaraf An-Nawawi. *Terjemah Riyād al-Sālihīn Jilid II*, (Semarang: Toha Putra, 1981), hal. 213.

tawaf ifadah, dan syarat melaksanakan tawaf ifadah adalah taharah, suci dari hadas kecil maupun hadas besar.

Permasalahan bagi wanita dalam melaksanakan ibadah adalah berkaitan dengan fitrah wanita itu sendiri yang tidak dimiliki oleh kaum adam seperti masalah haid. Yang diharamkan bagi wanita haid adalah semua yang diharamkan pada orang yang junub, baik menyentuh al-Qur'an dan berdiam diri dalam mesjid, salat, puasa, menjatuhkan talak, serta tawaf. Pada hari-hari haid diharamkan berpuasa dan salat, ia hanya diwajibkan menggantinya pada hari-hari lain, sesuai dengan jumlah puasa ramadan yang ditinggalkannya, berbeda halnya dengan salat, wanita haid tidak wajib mengganti salatnya.

Menstruasi atau haid ialah darah yang keluar dari vagina wanita bukan karena penyakit dan bukan pula karena persalinan. Allah telah menetapkan hal itu atas wanita sebagai cara untuk memelihara keturunan dan mengetahui kesucian rahim.⁷

Haid merupakan keadaan Allah SWT atas setiap wanita, sebagaimana dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 222 di bawah ini:

وَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ ۗ قُلْ هُوَ أَذًى فَأَعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرُبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهَرْنَ ۗ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ

الْمُتَطَهِّرِينَ

⁷Muhammad Jawad Mughniyah. *Fiqh Imam Ja'far Shadiq*, Terj. Samsuri Rifa'i, dkk, (Jakarta: PT Lentera Basritama, 1999), hal. 80.

Artinya : Mereka bertanya kepadamu tentang haid. Katakanlah: "haid itu adalah suatu kotoran". Oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haid; dan janganlah kamu mendekati mereka, sebelum mereka suci. apabila mereka telah Suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri.⁸

Bagi kaum wanita, kewajiban menunaikan ibadah haji mengandung persoalan karena haji wajib dilakukan sekali seumur hidup kecuali seseorang memiliki nazar maka ia wajib memenuhi nazarnya. Mengerjakan haji lebih dari satu kali merupakan tathawu' atau sunat. Melaksanakan haji pertama ini, setiap calon haji menginginkan hajinya agar lebih khusyuk dan tidak ada rintangan karena haji hanya dilakukan pada waktu tertentu dan terbatas. Sementara kaum wanita mengalami haid setiap bulannya, kecuali dalam keadaan haid atau sudah mencapai masa menopause. Sementara dalam fikih Islam, orang yang sedang haid tidak diperbolehkan melaksanakan tawaf yang merupakan salah satu rukun haji, yang tidak boleh ditinggalkan tidak sah hajinya. Oleh karena wanita haid tidak boleh tawaf ifadah maka para wanita banyak menggunakan obat penunda haid agar ibadah yang dilaksanakan tidak ada gangguan seperti haid.

Haid mempengaruhi pelaksanaan manasik haji terutama tawaf ifadah. Semua manasik haji boleh dilakukan wanita dalam keadaan haid kecuali tawaf, berdasarkan hadis-hadis Nabi SAW, antara lain seperti hadis yang diriwayatkan Abdullah bin Abbas yang artinya: "Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya

⁸Al-Qur'an, Surat al-Baqarah Ayat 222, Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penafsir al-Qur'an Departemen Agama RI. *al-Qur'an Dan Terjemahnya*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2000), hal. 27.

wanita yang sedang nifas dan haid itu mandi, berpakaian ihram dan mengerjakan semua manasik haji, tetapi ia tidak boleh tawaf di baitullah, hingga ia suci". (HR. Turmudzi).

Pada masa awal Islam belum ada obat penunda haid agar dapat melaksanakan amalan-amalan ibadah maupun lainnya. Sehingga menurut hukum Islam, tidak ada nash yang jelas (sharih) yang menunjukkan boleh atau tidaknya menunda kedatangan haid. Karena itu, penundaan haid menurut hukum Islam merupakan masalah kontemporer yang membutuhkan kajian mendalam dan komprehensif, karena ini merupakan persoalan hukum yang tidak ada dalam kedua sumber hukum Islam melalui ijihad dan melahirkan pendapat-pendapat ulama yang berbeda dalam memahami nash.

Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin mengatakan, penggunaan pebat penunda haid tersebut diperbolehkan, namun dengan dua syarat yaitu pertama, tidak membahayakan kesehatan dan kedua, harus seijin suaminya. Meski demikian, Utsaimin mengatakan bahwa haid bagi seorang wanita merupakan hal alamiah yang apabila dicegah akan memberikan efek negatif bagi tubuh wanita. Ketidakbolehan menggunakan obat-obatan baik bulan ramadan maupun pada bulan lainnya berdasarkan penelitian dokter bahwa pil pencegah haid itu sangat membahayakan bagi perempuan, dan setiap yang membahayakan bagi perempuan hukumnya dilarang.⁹

⁹Syaikh Muhammad bin Shaleh al-Utsaimin, *Shahih Fiqh Wanita Menurut al-Qur'an dan as-Sunnah*, Terj. Faisal Saleh, Yusuf Hamdani, (Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2010), hal. 212.

Dr. Hanan Oyara, Konsultan Ginekolog al-Amin Hospital di Taif di kutip dari Arab News, mengingatkan agar membatasi penggunaan obat penunda menstruasi, “tablet tersebut dapat mengakibatkan komplikasi kesehatan yang serius, termasuk kemungkinan menyebabkan kemandulan. Obat-obatan tersebut tidak sepenuhnya aman bagi kesehatan tubuh wanita, bisa mengakibatkan darah terputus-putus (spotting) sehingga para wanita yang menunda haidnya ragu apakah ia suci atau haid.¹⁰

Dampak negatif atau efek samping yang timbul karena memakai obat penunda haid, mengindikasikan kepada rusaknya siklus haid atau peredaran darah haid, seperti haid tidak teratur, perdarahan atau tidak haid sama sekali. Hal ini yang perlu diperhatikan oleh kaum wanita khususnya.

Dengan perubahan masa haid (siklus haid) setelah memakai obat penunda haid sangat penting untuk diteliti dan dikaji secara mendalam, bagaimana sampai terjadi perubahan siklus tersebut sehingga dampaknya pada status darah yang keluar akibat obat penunda haid tersebut ketika darah yang keluar lebih lama masanya sampai terjadi pendarahan yang berlebihan atau bahkan tidak haid sama sekali disebabkan oleh obat tersebut, masih bisa dikatakan darah haid atau darah *istih ādah*, melihat kebiasaan haid sebelumnya.

Dengan latar belakang di atas, peneliti mencoba mengangkat permasalahan ini menjadi bahan yang pantas untuk diteliti dan dikaji

¹⁰Viva News, Bahaya Obat Penunda Haid Saat Puasa, <http://sejutaaksi.blogspot.com/2010/08/bahaya-obat-penunda-haid-saatpuasa.html>, diakses pada hari Sabtu, 28 Agustus 2010.

secara mendalam, dengan judul **“Pemakaian Obat Penunda Haid Dalam Rangka Penyempurnaan Ibadah Haji Perspektif Fikih Dan Medis”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dalam tulisan ini penulis membahas skripsi ini dalam ruang lingkup ibadah haji pertama, dengan begitu penulis merumuskan beberapa permasalahan dalam ruang lingkup ibadah haji yaitu:

1. Bagaimana kajian fikih dan medis tentang pemakaian obat penunda haid dengan menggunakan obat-obatan?
2. Bagaimana hukum pemakaian obat penunda haid dalam rangka penyempurnaan ibadah haji perspektif fikih dan medis?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana kajian fikih dan medis tentang penundaan haid dengan menggunakan obat-obatan
2. Untuk mengetahui hukum pemakaian obat penunda haid dalam rangka penyempurnaan ibadah haji perspektif fikih dan medis.

Kegunaan penelitian

1. Untuk menambah wawasan penulis dan orang-orang terdekat serta masyarakat tentang pemakaian obat penunda haid dalam rangka penyempurnaan ibadah haji perspektif fikih dan medis.

2. Untuk memberikan sumbangan pemikiran kepada orang-orang yang ingin melaksanakan haji ke masjidil haram.
3. Sebagai kontribusi pemikiran seputar manfaat dan mudarat terhadap penundaan haid dengan menggunakan obat-obatan.
4. Sebagai kontribusi bahan perbandingan bagi peneliti lain yang berkeinginan melakukan penelitian dengan masalah yang sama.
5. Sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam pada Jurusan Syari'ah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Padangsidimpuan.

D. Batasan Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam menafsirkan istilah-istilah yang dipergunakan dalam penelitian ini, maka peneliti menguraikan batasan sebagai berikut:

1. Penundaan yaitu menghentikan dan akan dilangsungkan lain kali atau lain waktu; mengundurkan waktu pelaksanaan.¹¹
2. Haid adalah darah yang keluar dari rahim wanita sehat dalam beberapa waktu tertentu bukan karena melahirkan dan bukan pula karena ada penyakit dalam rahim.¹²

¹¹Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PT Balai Pustaka, 2001), hal. 224

¹²Abdul Azis Dahlan (Ed). *Ensiklopedi Hukum Islam, Op.Cit*, hal. 453.

3. Obat penunda haid yaitu obat yang berisi hormone progesterone (hormone progesterone tiruan) yang berfungsi untuk menstabilkan kadar hormone di dalam tubuh.

Berdasarkan pengertian istilah di atas, bahwa yang dimaksud dengan judul skripsi ini adalah bagaimana hukum Islam mengatur tentang pemakaian obat penunda haid dalam rangka penyempurnaan ibadah haji perspektif fikih dan medis padahal haid merupakan hal yang bisaa dialami semua wanita di dunia dan sudah menjadi fitrah bagi wanita yang terjadi sesuai dengan waktu tetap dan berulang-ulang secara teratur akan tetapi akan menimbulkan keraguan bagi wanita jika pada saat melaksanakan haji ia mengalami haid putus-putus (spotting) meskipun ia sudah menunda haid dengan memakai obat penunda haid.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu diperlukan untuk menegaskan, melihat serta mengkaji permasalahan yang sama dengan objek yang berbeda. Ada beberapa judul yang tidak jauh berbeda dengan judul yang peneliti angkat, antara lain yaitu pandangan Yusuf al-Qardawi tentang *Penundaan Masa Menstruasi Untuk Kepentingan Ibadah* oleh Nur Wahid, meneliti tentang status hukum penggunaan obat penunda menstruasi menurut pandangan Yusuf al-Qardawi, sejauh tidak membawa efek negatif, maka tidak dipermasalahkan (mubah) dan obat itu terbukti efektif mencegah haid, ibadahnya juga sah karena tidak ada penghalang yaitu menstruasi,

dengan syarat pil tersebut dapat dipertanggung jawabkan dan tidak akan menimbulkan mudarat baginya.¹³

Pemakaian Obat Siklus Haid Untuk Mempercepat Masa Iddah (Talak Cerai) (Analisa Terhadap Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i Dan Hambali) Oleh Ahmad Jalaluddin. Dalam skripsi ini, peneliti membahas masalah iddah yang dipercepat dengan alasan tertentu, salah satunya adalah untuk menikah lagi dalam durasi waktu yang cepat, dan hasil penelitian peneliti adalah bahwa pemakaian obat pengatur siklus haid untuk mempercepat masa iddah (talak cerai) menurut (analisa terhadap mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali) tidak boleh dan bukan masalah darurat. Karena hal itu bukan sesuatu yang sangat mendesak, adapun ingin menikah lagi dengan pria lain hendaknya wanita menunggu sampai masa iddah nya berakhir dengan sendirinya.¹⁴

Dari seluruh pembahasan yang diuraikan di atas, belum tampak adanya pembahasan secara khusus lebih jelas mengenai pemakaian obat penunda haid dalam rangka penyempurnaan ibadah haji perspektif fikih dan medis.

¹³Nur Wahid "Pandangan Yusuf al-Qardawy Tentang Penundaan Menstruasi Untuk Kepentingan Ibadah", Skripsi S1, Fakultas UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009.

¹⁴Ahmad Jalaluddin "Pemakaian Obat Siklus Haid Untuk Mempercepat Masa Iddah (Talak Cerai) (Analisa Terhadap Mazhab Hanafi Maliki Syafi'i dan Hambali)", Skripsi S1, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2009.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara yang dapat digunakan dalam mengumpulkan data penelitian dan dibandingkan dengan standar ukuran yang telah ditentukan.

Objek penelitian ini adalah pemakaian obat penunda haid dalam rangka penyempurnaan ibadah haji perspektif fikih dan medis. Sesuai dengan objek yang akan diteliti, penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif yaitu penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu menjadikan pustaka sebagai sumber data, sebab data-data yang dikumpulkan berasal dari buku-buku atau literatur ataupun dokumen lain yang berhubungan dengan haid dan haji, diantaranya kibat-kitab fikih, buku-buku, ensiklopedi, jurnal dan lain-lain yang berkaitan dengan pembahasan dalam skripsi ini.

1. Sumber Data

Sumber data adalah sumber darimana data itu diperoleh, adapun sumber data terdiri dari sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Sumber Data Primer

- 1) Dr. Yusuf Qardawy, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*
- 2) Syaikh Ibnu Utsaimin, *Durus Wa Fatāwa Al-Haram Al-Makki*
- 3) Said Agil Husin al-Munawwar & Abdul Halim, *Fikih Haji Menuntun Jama'ah Mencapai Haji Mabror*
- 4) Syaikh kamil Muhammad 'Uwaidah, *Fikih Wanita*
- 5) Abdur Razzaq bin Hammam ash-Shan'ani, *Mushnaf Abdur Razzaq*

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu sebagai sumber pendukung kajian terhadap sumber data primer yaitu buku-buku seperti

- 1) Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*
- 2) TM. Hasbi ash-Shiddieqy, *Hukum-Hukum Islam Tinjauan Antar Mazhab*
- 3) Muhammad Jawad Mughniyah, *Fikih Lima Mazhab*
- 4) Rasjid Sulaiman, *Fiqh Islam (Hukum Fiqh Islam)*
- 5) Ida Bagus Gde Manuaba, *Ilmu Kebidanan, Penyakit Kandungan Dan Keluarga Berencana Untuk Pendidikan Bidan.*

2. Teknik Pengumpulan Data Dan Analisis Data

Penelitian ini dilakukan terhadap pemakaian obat penunda haid dalam rangka penyempurnaan ibadah haji perspektif fikih dan medis. Pengumpulan data dilakukan dengan cara studi pustaka, karena jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan, yaitu penelitian dengan cara membaca buku-buku yang berhubungan dengan masalah yang terdapat dalam skripsi ini. Mengumpulkan data dengan cara pengumpulan data-data primer dan data-data sekunder yang diambil dari bahan tertulis dengan membaca literatur yang berkaitan dengan haji, haid, dan berkenaan yang ada di perpustakaan. Penelitian ini dilakukan terhadap pemakaian obat penunda haid dalam rangka penyempurnaan ibadah haji perspektif fikih dan medis, dan setelah data dikumpulkan maka data diklasifikasikan menurut

jenisnya, baik mengenai haji dan haid dan hukum-hukum seputarnya, dan juga kajian fikih dan medis tentang pemakaian obat penunda haid.

Setelah data terkumpul dari literatur-literatur dengan lengkap, maka tahap selanjutnya adalah menganalisis data. Adapun analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif, yaitu analisis yang menggambarkan keadaan dengan kata-kata atau kalimat dengan cara mengkomparasikan, kemudian dipisah-pisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan yang akan memperoleh kesimpulan yang akan memperjelas pemakaian obat penunda haid dalam rangka penyempurnaan ibadah haji perspektif fikih dan medis.

Dan hasil analisa tersebutlah penulis tuangkan ke dalam pembahasan dengan tetap berpedoman kepada sistematika pembahasan.

G. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika pembahasan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

Bab kesatu, merupakan pendahuluan, di dalamnya mengemukakan latar, belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, batasan istilah, penelitian terdahulu, metode penelitian dan terakhir adalah sistematika pembahasan.

Bab kedua, kajian teori tentang haji, syarat dan rukun haji, hukum tawaf bagi wanita haid, hikmah ibadah haji.

Bab ketiga, membahas mengenai kajian fikih dan medis tentang haid dan penundaan haid dalam mengkonsumsi obat penunda haid, proses terjadinya haid, pengertian obat penunda haid, dan pengaruh pemakaian obat penunda haid.

Bab keempat, membahas tentang pemakaian obat penunda haid dalam rangka penyempurnaan ibadah haji perspektif fikih dan medis.

Bab kelima, berisi tentang kesimpulan dari apa yang telah diuraikan dan saran-saran sebagai solusi dari masalah yang telah dipaparkan.

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Pengertian Haji

Haji dalam pengertian istilah para Ulama ialah “menuju ka’bah untuk melakukan perbuatan tertentu atau dengan perkataan lain bahwa haji adalah mengunjungi suatu tempat tertentu pada waktu tertentu dengan melakukan suatu pekerjaan tertentu”.¹

Dasar hukum yang bersumber dari al-Qur’an adalah firman Allah, QS.

Al-Imran ayat 97:

فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَّقَامُ إِبْرَاهِيمَ ^ط وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ ءَامِنًا ^ق وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ ^ط
الْبَيْتِ مَنْ أُسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ^ج وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ ^{٤٧}

Artinya : Padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, (di antaranya) maqam Ibrahim; barangsiapa memasukinya (Baitullah itu) menjadi amanlah dia; mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barangsiapa mengingkari (kewajiban haji), maka sesungguhnya Allah maha kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam.²

Ibadah haji merupakan salah satu rukun Islam yang kelima yang wajib dilaksanakan oleh umat Islam, baik pria maupun wanita yang mampu mengadakan perjalanan ke Baitullah di Makkah.

¹Ahmad Thib Raya & Siti Musdah Mulia. *Menyelami Seluk Beluk Ibadah Dalam Islam*, (Ed), Mukhtar ash-Shadiq, (Bogor: Kencana, 2003), hlm. 228.

²Al-Qur’an, Surat al-Imran Ayat 97, Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penafsir al-Qur’an Departemen Agama RI. *al-Qur’an Dan Terjemahnya*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2000), hal. 125.

Sabda Rasulullah

عن ابن عمر رضى الله عنه عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بنى لإسلام على خمس شهادة ان لا إله إلا الله و ان محمد رسول الله و إقام الصلاة, و إيتاء الزكاة, و حج البيت, و صوم رمضان. (متفق عليه)

Artinya : dari Ibnu Umar ra, berkata; Rasulullah saw berkata: Islam itu ditegakkan atas 5 dasar; bersaksi bahwa tidak ada tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Rasul Allah, mendirikan salat, membayar zakat, mengerjakan haji ke baitullah, dan berpuasa pada bulan ramadan.³

Ini berarti bahwa haji adalah salah satu tiang utama tegaknya iman seseorang. Meskipun telah melaksanakan rukun Islam yang lain yaitu syahadat, salat, puasa, dan zakat, seorang muslim baru merasa melengkapi rukun Islam setelah menunaikan ibadah haji, mengunjungi tanah suci dan mengerjakan rangkaian ibadah haji. Oleh karena itu, ibadah haji wajib hukumnya bagi seluruh umat Islam yang sudah memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

Wajib dalam pengertian hukum Islam adalah sesuatu yang mesti dilaksanakan dan tidak boleh ditinggalkan dan yang melaksanakan mendapatkan pahala dan yang meninggalkan mendapat dosa. Ibadah haji wajib segera dikerjakan apabila seseorang itu telah memenuhi syarat-syaratnya tetapi bagi orang melalaikan dan tidak mengerjakan haji tersebut maka ia berdosa.

³Imam Abu Zakaria, Yahya Bin Syaraf An-Nawawi. *Terjemah Riyād al-Sālihīn Jilid II*, (Semarang: Toha Putra, 1981), hal. 213.

Wajib dan pentingnya menunaikan ibadah haji didasarkan atas firman Allah SWT, dalam al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad SAW, salah satu hadis Nabi yang mewajibkan ibadah haji adalah yang diriwayatkan oleh Muslim, Ahmad, Nasa'i sebagai berikut:

ياايها الناس كتب عليكم الحج. فقام لأقرع بن حابس فقال : أفي كل عام يا رسول الله ؟ فقال لو قلتها وجبت و لو وجبت، لم تعلموا بها، و لم تستطيعوا، الحج مرة فمن زاد فهو تطوع (رواه احمد و ابو داود و النسائي و الحاكم و صححه)

Artinya: Hai umat manusia! Diwajibkan atasmu haji !. kemudian berdirilah Aqra bin Haabis, ia bertanya: “apakah setiap tahun ya Rasulullah?”, Nabi berkata:”jika saya katakan ya maka tentunya menjadi wajib, dan jika diwajibkan kamu tidak akan sanggup melakukannya, haji itu hanya sekali, maka selebihnya adalah sunat. (Riwayat Ahmad, Abu Daud, dan Nasa'i, juga Hakim yang mensahihkannya).⁴

Hadis di atas menjelaskan bahwasanya haji hanya wajib satu kali dilakukan dan mampu menempuh serta membiayai perjalanan haji untuk kebutuhan haji dan ulama sepakat kewajiban haji hanya sekali dan tidak wajib diulang berkali-kali kecuali jika seseorang bernazar untuk menunaikannya, maka ia wajib menunaikan nazarnya tersebut, haji disini sudah termasuk umrah, dan selebihnya dikatakan sunat.

⁴Sayyid Sabiq. *Fikih Sunnah Jilid 5*, Terj. Mahyuddin Syaf, (Bandung: PT Al-Ma'arif, 1978), hal. 39.



B. Syarat-syarat Haji dan Umrah

Syarat-syarat haji dan umrah sebagai berikut:

1. Islam
2. Berakal
3. Baligh
4. Merdeka
5. Mampu

Kata mampu (*istita'ah*) di sini menurut Ibrahim Muhammad al-jamal dalam karangannya *fiqh wanita* yang diterjemahkan Anshori Umar⁵ maksudnya dapat menunaikan ibadah dengan mudah, tidak mengalami kesukaran yang tidak mungkin teratasi yaitu:

- a) Berbadan sehat, tidak mempunyai cacat tubuh yang tidak memungkinkan melakukan suatu perjalanan jauh.
- b) Tidak ada gangguan perasaan yang menghalangi perjalanan, seperti rasa terkepung dan takut terhadap bahaya dari seseorang atau penguasa.
- c) Perjalanan aman, pulang-pergi.
- d) Ada bekal yang cukup untuk ongkos perjalanan dengan segala belanjanya, sampai dengan kembalinya dari tanah suci, menurut ukuran yang telah umum berlaku.

Sulaiman Rasjid memberikan pengertian mampu itu ada dua macam yaitu:⁶

- a) Mampu mengerjakan haji dengan sendirinya, dengan beberapa syarat sebagai berikut:
 - 1) Mempunyai bekal yang cukup untuk pergi ke makkah dan kembalinya

⁵Anshori Umar, *Fiqh Wanita*, (Karang Asem: Asy-Syifa, 1986), hal. 286).

⁶Sulaiman Rasjid. *Fiqh Islam (Hukum Fiqh Islam)*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2007), hal. 249-250.

- 2) Ada kendaraan yang pantas dengan keadaannya, baik kepunyaannya sendiri maupun dengan jalan menyewa.
 - 3) Aman perjalanannya, artinya di masa itu bisaanya orang-orang yang melalui jalan itu selamat sentosa.
 - 4) Syarat wajib haji bagi perempuan, hendaklah ia berjalan bersama-sama dengan mahramnya, bersama-sama dengan suaminya atau bersama-sama dengan perempuan yang dipercayai.
- b) Kuasa mengerjakan haji yang bukan dikerjakan oleh orang yang bersangkutan, tetapi dengan jalan menggantinya dengan orang lain.

C. Rukun Haji dan Umrah

Rukun haji menurut ulama dikemukakan oleh Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddeqy yaitu:⁷

1. Menurut Hanafiyah, rukun haji hanya dua yaitu:
 - a) Wukuf di Arafah
 - b) Empat kali tawaf yang pertama dari tujuh kali tawaf. Yang tiga kali dipandang wajib.
2. Menurut golongan Syafi'iyah, rukun haji ada enam yaitu:
 - a) Ihram (niat ihram)
 - b) Wukuf di Arafah
 - c) Bercukur atau bergunting, yang dilakukan sesudah berlalu separuh malam dari malam hari raya.
 - d) Tawaf ifadah atau tawaf ziarah
 - e) Sa'i antara Safa dan Marwah.

⁷Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddeqy. *Pedoman Haji*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997), hal. 171-173.

- f) Berurutan, yaitu mendahulukan ihram atas segalanya yang lainnya, mendahulukan wukuf atas tawaf ifadah.

Jumhur ulama (Malikiyah dan Hanabilah) berpandangan bahwa rukun haji itu ada empat:

- a) Niat ihram
- b) Wukuf di Arafah
- c) Tawaf ifadah atau tawaf ziarah
- d) Sa'i antara Safa dan Marwah

Dan adapun syarat-syarat tawaf bagi seorang muslimah yaitu:⁸

1. Taharah atau suci dari hadas kecil maupun hadas besar dan suci dari najis. Hal ini didasarkan pada hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas dimana Nabi saw, bersabda:

الطواف صلاة إلا أن الله تعالى أحل فيه الكلام فمن تكلم فلا يتكلم إلا بخير
(رواه الترمذي والدارقطن والحكم)

Artinya : Tawaf adalah salat, tetapi di dalamnya Allah membolehkan berbicara. Barangsiapa berbicara, maka hendaklah ia tidak berbicara melainkan yang baik (HR. at-Tirmidzi, Daruquthni dan al-Hakim).

2. Menutup aurat.
3. Mengelilingi ka'bah sebanyak tujuh kali putaran secara sempurna.
4. Memulai tawaf dari hajaw aswad dan mengakhirinya di tempat yang sama.
5. Memosisikan baitullah berada di sebelah kirinya ketika melakukan tawaf.
6. Tawaf dilakukan di sekeliling baitullah bukan di dalamnya.

⁸*Ibid*, hal. 357.

D. Hukum Tawaf Bagi Wanita Haid

Kemungkinan terjadinya haid itu adakalanya saat menjelang ihram di miqat, adakalanya sudah berada di makkah ketika akan tawaf atau sedang tawaf. Jika haid terjadi menjelang atau pada saat mengerjakan tawaf ifadah, maka wanita tersebut tidak boleh meneruskan tawafnya hingga suci atau berakhir haidnya. Ia harus menunggu sampai suci baru melakukan tawaf ifadah dan jika hal ini bersamaan dengan datangnya haid dan wanita beserta rombongannya akan pulang ke tanah air akan menimbulkan keraguan dalam hatinya apakah hajinya sah atau tidak, maka untuk menjawabnya perlu dasar hukum tawaf bagi wanita haid ini.

Larangan tawaf bagi wanita haid yang melakukan ibadah haji sendiri dijelaskan pada hadis Nabi Muhammad SAW:

عن عائشة تقول خرجنا لا نراى إلا الحج فلم كن بسرف حضت فدخل على رسول الله صلى عليه وسلم وأنا أبكى فقال مالك أنفست قلت نعم قال: ان هادا أمر كتبه الله بنات ادم فاقضى ما يقضى الحج غير أن لا تطوفى بالبيت

Artinya: Kami keluar (dari Madinah), tidak ada yang kami tuju kecuali untuk berhaji, maka ketika kami berada di tempat yang bernama Sarif, aku haid. Rasulullah saw masuk menemuiku yang ketika itu sedang menangis. Maka beliau bersabda: ada apa denganmu, apakah engkau ditimpa haid?' aku menjawab: 'ya'. Beliau bersabda: sesungguhnya haid ini adalah perkara yang Allah tetapkan atas anak-anak perempuan keturunan adam. Kerjakanlah sebagaimana layaknya orang berhaji. Akan tetapi, janganlah engkau melakukan tawaf di baitullah". (HR. Bukhari).

Hadis ini menjelaskan bahwa haid mempengaruhi pelaksanaan manasik haji, kecuali tawaf. Atas dasar ini, wanita haid boleh wukuf di arafah,

mabit di Muzdalifah dan Mina, melontar jumrah, menggunting rambut, menyembelih ternak (dam) atau kurban.

Dalam hal tersebut, jika wanita melaksanakan haji tamattu' atau ifrad, lalu ketika tiba saat akan ihram haji atau umrah ia haid atau nifas, maka tetap melakukan sunat ihram dari miqat serta membaca talbiyah sepanjang perjalanan. Tetapi ketika sampai di makkah, ia tidak boleh melakukan tawaf, baik tawaf umrah (jika memilih tamattu') maupun tawaf qudum (jika memilih ifrad). Jika sampai kesempatan terakhir menjelang berangkat ke arafah masih haid atau nifas, ia harus melaksanakan haji qiran yaitu berniat ihram haji dan umrah sekaligus, tetapi ia dikenai kewajiban membayar dam (menyembelih seseekor kambing).⁹

Jika haid terjadi sesudah tawaf ifadah, menjelang atau di saat melakukan tawaf wada' maka yang bersangkutan boleh tidak melakukan tawaf, tetapi haid yang terjadi menjelang dan atau pada saat mengerjakan tawaf ifadah, tidak boleh meneruskan tawafnya sehingga suci atau berakhir haidnya, ia harus menunggu sampai ia suci baru melakukan tawaf ifadah.

Sampai berapa lama ia menunggu sehingga ia dapat tawaf, para ulama berbeda pendapat, sebagaimana telah diterangkan sebelumnya tentang batas waktu awal dan yang akhir bagi wanita yang sedang haid. Jika menunggu berakhirnya haid itu harus sampai 15 hari, maka hal ini bisa menimbulkan banyak masalah, seperti habisnya bekal nafaqah atau habisnya

⁹*Ibid*, hal. 335.

masa berlaku paspor dan lain-lain. Jumhur ulama berpendapat bahwa wanita tersebut harus menunggu sampai ia suci dari haid, kemudian ia tawaf ifadah (rukun). Apabila rombongan wanita tersebut akan pulang ke negerinya, sednagkan wanita ini belum juga suci dan ia takut terpisah dari rombongannya, maka ia boleh pulang dan kembali pada suatu waktu dalam keadaan suci, untuk melaksanakan tawaf ifadah tersebut.

E. Hikmah Ibadah Haji

Para ulama telah banyak mengungkap tentang hikmah ibadah haji dalam berbagai tinjauan. Adapun hikmah ibadah haji yang berkaitan dengan keagamaan adalah:

- a. Menghapus dosa-dosa kecil dan menyucikan jiwa orang yang melakukannya, sebagaimana diterangkan oleh Nabi SAW, dalam hadisnya:

عن ابى هريرة رضى الله عنه قل : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حج فلم يرفث ولم يفسق رجح كيوم ولدته امه (رواه البخارى و مسلم)

Artinya: Dari Abu Hurairah, sesungguhnya Nabi SAW bersabda:”siapa yang melakukan haji, tidak melakukan rafas dan tidak berbuat fasik, ia kembali sebagaimana ketika dilahirkan oleh ibunya”.
(HR. Bukhari dan Muslim)

- b. Mendorong seseorang untuk menegaskan kembali pengakuannya atas keesaan Allah SWT, serta penolakan terhadap segala macam kemusyrikan, baik berupa patung-patung, bintang, bulan, matahari, serta segala sesuatu selain Allah SWT. Hal ini karena haji merupakan kilas balik atau

penapakan kembali peristiwa penemuan keesaan tuhan oleh Nabi Ibrahim as.

- c. Mendorong seseorang memperkuat keyakinan tentang adanya neraca keadilan tuhan dalam kehidupan dunia ini, dan puncak dari keadilan itu akan diperoleh pada hari kebangkitan kelak.
- d. Mengantar seseorang menjadi hamba yang selalu mensyukuri nikmat-nikmat Allah, baik berupa harta dan kesehatan, dan menanamkan semangat ibadah dalam jiwanya.¹⁰

¹⁰A. Rahmat Ritonga dan Zainuddin. *Fiqh Ibadah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002), hal. 215.

BAB III
PESRSPEKTI FIKIH DAN MEDIS TENTANG HAID DAN
PENUNDAAN HAID

A. Haid Menurut Fikih

1. Pengertian haid menurut Fikih

Dalam Islam dikenal beberapa jenis darah yang keluar dari salah satu alat reproduksi wanita, dalam hal ini ada tiga jenis yaitu, darah haid, darah nifas, dan darah *istih ādah*, imam Syafi'i menambahkan yang keempat yaitu darah fasid.

Secara ringkas, nifas adalah darah yang kelaor dari organ kewanitaan selepas melahirkan, sedangkan *istih ādah* adalah darah yang keluar di luar kebisaan dan bukan merupakan darah haid. Adapun darah fasid yang dimaksud oleh imam Syafi'i adalah darah yang keluar dari organ kewanitaan sebelum menginjak usia 9 tahun, darah itu tidak dikategorikan darah *istih ādah*, sebab darah *istih ādah* keluar dari wanita yang pernah haid.¹

Menurut estimologi, haid itu adalah mengalir, sedangkan menurut terminology adalah darah yang keluar dari kemaluan wanita sewaktu ia sehat, bukan disebabkan karena melahirkan atau luka.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang diterbitkan oleh departemen pendidikan dan kebudayaan, haid artinya peristiwa fisiologis dan

¹Sayyid Sabiq. *Fikih Sunnah Jilid I*, Terj. Mahyuddin Syaf (Bandung: PT Al-Ma'arif, 1973), hal. 190.

siklus pada wanita di masa reproduksi dengan keluarnya darah dari rahim sebagai akibat pelepasan selaput lendir rahim.²

Kemudian Jawad Mughniyah menyebutkan bahwa menstruasi atau haid adalah darah yang keluar dari vagina wanita bukan karena penyakit dan bukan pula karena persalinan.³

Dari pengertian tersebut di atas dapat dipahami bahwa haid itu adalah darah yang keluar dari rahim wanita setiap bulannya dalam keadaan sehat dan menandakan wanita tersebut sudah baligh (dewasa), yang berarti ia sudah wajib menjalankan perintah agama.

2. Dalil tentang haid

a. Firman Allah

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذَىٰ فَأَعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهَرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ

Artinya : Mereka bertanya kepadamu tentang haid. Katakanlah: "Haid itu adalah suatu kotoran". Oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haid; dan janganlah kamu mendekati mereka, sebelum mereka suci. Apabila mereka telah Suci, Maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah

²Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Edisi III. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), hal. 381.

³Muhammad Jawad Mughniyah. *Fiqih Imam Ja'far Shadiq*, Terj. Samsuri Rifa'i, dkk, (Jakarta: PT Lentera Basritama, 1999), hal. 80.

kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri.⁴

b. Hadis Rasulullah

عن عائشة تقول خرجنا لا نراى إلا الحج فلم كن بسرف حضرت فدخل على رسول الله صلى عليه وسلم وأنا أبكى فقال مالك أنفست قلت نعم قال: ان هذا أمر كتبه الله بنات ادم فاقضى ما يقضى الحج غير أن لا تطوفى بالببيت

Artinya: Kami keluar (dari madinah), tidak ada yang kami tuju kecuali untuk berhaji, maka ketika kami berada di tempat yang bernama sarif, aku haid. Rasulullah SAW masuk menemuiku yang ketika itu sedang menangis. Maka beliau bersabda: ada apa denganmu, apakah engkau ditimpa haid?’ aku menjawab: ‘ya’. Beliau bersabda: sesungguhnya haid ini adalah perkara yang Allah tetapkan atas anak-anak perempuan keturunan adam. Kerjakanlah sebagaimana layaknya orang berhaji. Akan tetapi, janganlah engkau melakukan tawaf di baitullah”. (HR. Bukhari).

c. HR. al-Bukhari

الانتظري فإذا طهرت فاحرجي إلى التنعيم

Artinya: Tunggulah, lalu apabila kamu telah suci maka keluarlah dari tan'im.⁵

3. Penjelasan Batas Minimal Haid

Yang dimaksud jangka waktu haid adalah perkiraan batas waktu dimana seorang wanita pada saat itu dikategorikan haid, dengan kata lain apabila

⁴Al-Qur'an, Surat al-Baqarah ayat 151, Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penafsir al-Qur'an Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2000), hlm. 92.

⁵Syaikh Muhammad bin Shaleh al-Utsaimin, *Shahih Fiqh Wanita Menurut al-Qur'an dan as-Sunnah*, Terj. Faisal Saleh, Yusuf Hamdani, (Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2010), hal. 212.

perkiraan tersebut lebih atau kurang dari waktu yang sudah ditentukan maka darah tersebut berarti tidak termasuk pada kategori haid.

Batas maksimum atau minimum haid itu tidak dapat dipastikan dengan jelas. Disamping itu tidak ada keterangan yang dapat dijadikan alasan tentang penentuan batas lamanya itu. Akan tetapi, bila seorang wanita telah mempunyai kebiasaan yang telah berulang-ulang, maka ia boleh membuat standar waktu berdasarkan kebiasaannya itu. Hal ini berpedoman kepada hadis Ummu Salamah ra.⁶

عن أم سلمة رضي الله عنها قلت : أنها استفتت رسول الله صلى عليه وسلم في امرأة تهراق الدم فقال لتنظر قدر الليالي والايام التي كنت تحيضهن وقدرهن من الشهر فتدع الصلاة ثم لتغتسل و لتستفر ثم تصلى (رواه الخمسة إلا الترمذي)

Artinya: Ia meminta fatwa kepada Rasulullah SAW, mengenai seorang wanita yang selalu mengeluarkan darah. Nabi SAW bersabda, 'hendaklah ia memperhatikan bilangan malam dan siang selama haid, serta kadar hari-harinya setiap bulan. Setelah mengetahui kadarnya, hendaklah ia menghentikan salat pada waktu-waktu tersebut. Sesudah waktu haid tersebut berakhir, hendaklah ia menyumbat kemaluannya dengan kain lalu kerjakanlah salat. (HR. Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Nasa'I, dan Ibnu Majah, kecuali Tirmidzi).

Untuk mengetahui tentang batas minimal dan maksimal haid, berikut ini akan dipaparkan beberapa pendapat para imam mazhab tentang lamanya waktu haid sebagai berikut:⁷

⁶Sayyid Sabiq. *Fikih Sunnah Jilid I, Op.Cit*, hal. 113.

⁷Muhammad Jawad Mughniyah. *Fiqh Imam Ja'far Shadiq*, Terj. Samsuri Rifa'i, dkk, (Jakarta: PT Lentera Basritama, 1999), hal. 35.

- a. Hanafi dan Imamiyah berpendapat paling sedikit haid itu tiga hari dan paling lama sepuluh hari. Dan darah itu tidak keluar terus menerus selama tiga hari, atau darah yang keluar lebih dari sepuluh hari, maka ia bukan darah haid.
- b. Hambali dan Syafi'i berpendapat paling sedikit satu hari dan paling banyak lima belas hari.
- c. Sedangkan Malik berpendapat paling banyaknya lima belas hari bagi wanita yang tidak hamil, sedangkan sedikitnya tidak ada batas.

Semua ulama mazhab sepakat bahwa haid itu tidak ada batas masa sucinya, yang dipisah dengan dua kali haid, sedangkan paling sedikitnya tiga belas hari, menurut Hanafi, Syafi'i, dan Malik paling sedikit lima belas hari.

4. Hal-hal yang diharamkan bagi wanita haid

Darah haid adalah darah kotor. Dalam keadaan tersebut seorang wanita tidak boleh mengerjakan hal-hal tertentu yakni;

a. Salat

Para ulama sepakat bahwa wanita yang sedang haid atau nifas diharamkan melakukan salat, baik yang fardu atau yang sunnah karena salah satu syarat sah salat adalah tidak sedang berhadass kecil maupun hadas besar. Sedangkan wanita haid termasuk dari seseorang yang berhadass besar (tidak suci) dan wanita yang sedang haid tidak harus mengqadanya waktu ia suci, sebagaimana sabda Rasulullah, aisyah berkata kepada seorang wanita yang diriwayatkan oleh Mu'azah al-Adawiyah:

عن معازة العدوية قالت سألت امرأة عائشة أتقضى الحائض الصلاة فقالت أحرورية أنت قد كن نحيض عند رسول الله صلى عليه وسلم فلا تقضى و لا نؤمر بقضاء

Artinya “Dari al-Muazah al-Adawiyah berkata pada suatu hari ada seorang wanita yang bertanya kepada aisyah;”apakah seorang yang sedang haid diharuskan menggantikan shalatnya setelah berakhir masa haidnya? Jawab Aisyah: “apakah engkau orang haruriyah. Jawab, aku bukan haruriyah, tetapi aku bertanya kepada aisyah: dahulu pada zaman Nabi, kami juga haid, maka kami diperintahkan mengqada puasa dan tidak diperintahkan mengqada salat. (HR. Muslim).⁸

b. Puasa

Ijma’ telah menetapkan bahwa wanita yang sedang haid dan nifas diharamkan untuk puasa, akan tetapi dia wajib mengqada puasa Ramadan.

Sebagaimana dalam hadis:

كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم و لا نؤمر بقضاء الصلاة

Artinya: Kamipun mengalaminya (maksudnya adalah haid), lalu kami diperintahkan untuk mengqada puasa dan tidak diperintahkan mengqada salat.

c. Membaca, menyentuh, dan membawa al-Qur’an

Berdasarkan firman Allah SWT, dalam al-Qur’an surat al-Waqi’ah ayat 79:

لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ

Artinya : Tidak menyentuhnya kecuali orang-orang yang disucikan.⁹

⁸Abu Abdur Rahmad Ahmad an-Nasa’iy. Sunan an-Nasa’iy, (Semarang: CV Asy-Syifa, 1992), hal. 194.

⁹Al-Qur’an, Surat al-Waqiah ayat 151, Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penafsir al-Qur’an Departemen Agama RI. *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2000), hlm. 429.

Kebanyakan para ulama berpendapat bahwa wanita haid tidak boleh menyentuh, membaca, dan membawa mushaf. Namun demikian, ulama mazhab Syafi'i membolehkan orang haid mengambil dan membawa al-Qur'an apabila terancam atau terbakar dan hanyut di sungai atau terkena najis lain dan diambil oleh orang kafir. Disamping itu, ulama mazhab Maliki tidak mengharamkan membaca al-Qur'an yang telah dihafal oleh seorang wanita haid.

Ibnu taimiyah berkata dalam *al-Fatawa, Majmū'ah Ibnil Qāsim*, tidak ada satupun sunnah yang melarang perempuan haid membaca al-Qur'an, sebab beliau berkata;

لا تقرأ الحيض و لا الجنب شيئاً من القرآن

Janganlah perempuan yang sedang haid dan orang yang junub membaca satupun dari ayat al-Qur'an, adalah hadis daif sebagaimana kesepakatan para ahli hadis.¹⁰

d. Berhubungan intim

Menggauli wanita haid pada kemaluannya merupakan hal yang dilarang berdasarkan kesepakatan ulama. Sebagaimana Allah SWT, telah mengharamkan hal itu dalam firmanNya yang terdapat dalam surat al-Baqarah ayat 222.

¹⁰Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin. *Op.Cit*, hal. 69.

e. Menjatuhkan Talak Pada Waktu Haid

Selain larangan-larangan yang telah disebutkan di atas, bagi wanita yang sedang haid haram ditalak berdasarkan firman Allah surat at-Talaq ayat 1.

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ

Artinya : Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar).¹¹

f. Berdiam Diri di Mesjid Kecuali Melewatinnya

Sebagian ulama tidak sependapat dengan ulama lainnya yang mengatakan bahwa wanita haid tidak boleh berdiam diri di masjid, karena belum ditemukannya salil yang sahih dan jelas yang menjelaskan hal tersebut. Namun ada hadis yang menjelaskan akan hal ini dari riwayat Imam Muslim.

ناوليني عن القاسم بن محمد قال : قلت عائشة قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم الخمرة من المسجد فقلت اني حائض فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لست حيضتك في يدك

Artinya: Dari al-Qasim bin Muhammad berkata:”Aisyah pernah memberitahukan: “pada suatu kali ketika aku sedang haid, maka Rasulullah SAW berkata: “tolong ambilkan sorbanku di masjid”. Jawabku: ‘aku sedang haid”. Jawab beliau SAW: “tidakkah mengapa kamu menyentuh sesuatu walaupun kamu sedang haid, sebab haidmu bukanlah ditanganmu.¹²

¹¹Al-Qur’an, Surat at-Talaq ayat 151, Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penafsir al-Qur’an Departemen Agama RI. *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2000), hlm. 445.

g. Tawaf di Baitullah

Wanita yang haid dilarang melakukan tawaf menurut ijma', bahwa ketika 'aisyah haid pada saat melakukan haji, Nabi berkata kepada aisyah;

فأقضى ما يقضى الحج ان لا تطوفى بالبيت

Artinya : Kerjakanlah seperti yang dikerjakan oleh orang yang berhaji, tetapi janganlah engkau tawaf di keliling Baitullah (ka'bah).

B. Haid Menurut Medis

1. Pengertian Haid

Haid atau lebih dikenal dengan istilah menstruasi merupakan peluruhan dinding rahim yang terdiri dari darah dan jaringan tubuh. Kejadian tersebut akan berlangsung tiap bulan dan merupakan suatu proses normal bagi wanita bisaa. Darah menstruasi merupakan darah yang keluar dari rahim wanita akibat tidak terjadinya fertilisasi (pembuahan) atau tidak bertemunya sel *ovum* (sel telur wanita) dan sel sperma (mani). Dengan kata lain, menstruasi adalah suatu proses pembersihan rahim terhadap pembuluh darah, kelenjar-kelenjar dan sel-sel yang tidak terpkai karena tidak adanya pembuahan atau kehamilan.

Menurut Robert P. Masand dan David Estredge, menstruasi adalah penumpukan lapisan uterus yang terjadi setiap bulan berupa darah dan jaringan. Dimulai pada masa pubertas, ketika seorang perempuan mulai memproduksi

cukup hormon tertentu ('kurir kimiawi yang dibawa di dalam aliran darah) yang menyebabkan mulainya aliran darah ini.¹³

Menurut Dadang Hawari, menstruasi adalah perdarahan rahim wanita yang sifatnya fisiologik (normal) yang datangnya teratur setiap bulan (siklus haid). Timbulnya perdarahan tersebut sebagai akibat perubahan hormonal (*estrogen* dan *Progesterone*). Menstruasi dikenal pula dengan nama lain mislanya haid, dating bulan, atau kain kotor.¹⁴

Siklus haid merupakan rangkaian peristiwa yang secara kompleks saling mempengaruhi dan terjadi simultan, dimulai sejak hari pertama haid sampai datangnya haid periode berikutnya.

Terjadinya menstruasi atau haid merupakan perpaduan antara kesehatan alat genitalia dan rangsangan hormonal yang kompleks berasal dari mata rantai aksis *hipotalamus-hipofisis-Ovarium*.¹⁵

Dalam alat reproduksi wanita ada yang disebut dengan *Ovarium*, tempat dimana perkembangan sel telur yang ada di dalamnya. *Ovarium* ini menghasilkan hormon *estrogen* dan hormon *Progesterone*. Sejak dilahirkan sel telur yang ada di *Ovarium* dalam keadaan tidak berkembang. Sebulan sekali perintah hormonal dari otak (*hipotalamus*) memerintahkan *Ovarium* untuk memproduksi folikel dimana

¹³Robert P. Masand & David Estredge. *Apa Yang Ingin Diketahui Remaja Tentang Seks*, (PT. Bumi Aksara, 2000), hal. 51.

¹⁴Dadang Hawari. *Al-Qur'an: Ilmu Kedokteran Jiwa dan Kesehatan Jiwa*, (Jakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1996), hal. 334.

¹⁵da Bagus Gde Manuaba. *Ilmu Kebidanan, penyakit Kandungan dan Keluarga Berencana Untuk Pendidikan Bidan*, (Jakarta: EGC, 1998), hal. 398.

folikel yang dominan akan melepaskan sel telur yang dewasa untuk pembuahan. Folikel adalah sel yang mengelilingi *oosit (ovum)* dan menyuburkannya. *Hipotalamus* adalah pengendali utama adanya perubahan yang terjadi pada seorang gadis sedang menginjak dewasa, *hipotalamus* bekerja sama dengan kelenjar bawah otak. *Hipotalamus* mengeluarkan zat yang disebut *faktor* pencetus, yang bergerak melalui pembuluh darah kelenjar bawah otak, dan menyebabkan kelenjar itu mengeluarkan hormon-hormon tertentu. *Hipotalamus* mempunyai hubungan saraf yang begitu banyak dengan bagian-bagian otak yang lain. Oleh karena itu, *hipotalamus* disebut juga pemadu impuls saraf dan impuls hormonal. Pengaruh-pengaruh dari luar seperti cekaman, emosi dan perubahan suasana dapat mempengaruhi fungsi *hipotalamus*.¹⁶

Tanpa rangsangan *estrogen* dan *Progesterone*, dinding rahim yang semula tebal menjadi mengerut, pembuluh darah pecah dan terjadilah perdarahan pada lapisan dinding, yang memisahkan dinding di atas darah sehingga runtuh ke dalam rongga rahim bersama-sama dengan darah dan cairan yang mengalir perlahan ke rongga rahim dari *endometrium*. Jumlah darah hanya sepertiga sampai setengah dari jumlah total yang kelaur dalam satu periode haid. Dalam beberapa jamm darah dan cairan dirongga rahim itu penuh, dan rim mendorongnya kelaur melalui vagina, haid pun dimulai.¹⁷

¹⁶Derek Llwellyn-Jons. *Setiap Wanita: Panduan Terlengkap Tentang Kesehatan dan Kandungan*, (Delapratasa Publishing, 2009), hal. 27.

¹⁷*Ibid*, hal. 33.

2. Gangguan Haid

Dalam fikih hanya dikenal dengan *istih āḍah* atau darah penyakit, untuk memberikan penamaan terhadap gangguan haid pada seorang wanita seperti halnya darah yang keluar lebih banyak dari kebiasaan haid sebelumnya serta melebihi batas maksimal yang telah ditentukan oleh para imam mazhab, atau gangguan haidnya berupa darah haid yang terputus-putus dan spotting (bercak). Kesemuanya dalam fikih disebut *istih āḍah*.

Lain halnya dengan medis yang memiliki istilah kompleks terhadap gangguan haid yang diderita oleh wanita. Dibawah ini beberapa istilah-istilah atau nama-nama gangguan pada wanita berkenaan dengan haid, diantaranya:

a. Tidak haid selama beberapa waktu (amenorrhea)

Amenorrhea adalah keadaan tidak datangnya haid selama tiga bulan berturut-turut. Amenorea terjadi ketika hubungan antara *hipotalamus*, kelenjar pituitary dan rahim terganggu.¹⁸ Beberapa kasus ini disebabkan kekecewaan emosional seperti berpegiang, atau kehilangan seseorang yang dicintai, kadang-kadang juga disebabkan kehamilan. Kadang-kadang juga terjadi ketika atau setelah berhenti minum pil KB.

b. Darah haid banyak (menorrhagia)

Jadwal siklus haid tetap tetapi kelainan terletak pada jumlah perdarahan lebih banyak dan dapat disertai gumpalam darah dan lamanya perdarahan 8 hari. Terjadinya menoragia berkaitan dengan kelainan pada rahim, yaitu mioma

¹⁸Ida Bagus Gde Manuaba. *Op.Cit*, hal 398.

uteri, polip, *endometrium*, dan gangguan pelepasan *endometrium*.¹⁹ Gangguan ini ditandai dengan tidak teraturnya siklus haid, darah haid yang banyak (lebih dari 80 ml) dan haid lebih dari 8-10 hari atau siklus haid yang pendek (setiap 21 hari). Gangguan ini dapat disebabkan oleh infeksi penyakit kelamin, komplikasi pada kehamilan, penyakit kronis, trauma, konsumsi obat-obatan tertentu, adanya gangguan hormon atau kanker.

c. Nyeri haid (dismenorea)

Dismenorea atau nyeri haid dialami wanita-wanita muda yang mengalami sakit akat kram di daerah perut bagian bawah saat haid berlangsung, bahkan ada yang sampai pingsan karena tidak dapat menahan rasa sakitnya. Gejalanya ditandai dengan rasa mual, ingin muntah, sakit kepala, nyeri punggung dan pusing. Nyeri haid ini digambarkan sebagai nyeri di pinggul yang disebabkan karena adanya pembendungan pembuluh darah di sekitar rahim.²⁰

C. Pengertian obat Penunda haid

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa tidak sedikit wanita yang mengalami ketidakteraturan dalam siklus haidnya, oleh karenanya para ahli kedokteran dan farmasi telah berhasil menciptakan suatu obat yang berfungsi untuk mengatur siklus haid. Misalnya seorang wanita biasanya haid pada akhir

¹⁹*Ibid*, hal. 398.

²⁰Dadang Hawari. Op.Cit, hal. 336.

bulan lalu tiba-tiba pada awal bulan, atau bisaanya haid pada awal bulan, atau bisaanya haid pada awal bulan lalu tiba-tiba haid pada akhir bulan.²¹

Obat penunda haid adalah obat yang bisa dipakai untuk mengatur saat datangnya haid pada wanita tergantung keinginan dengan cara memajukan atau menunda saat haid tersebut.²² Salah satu contoh obat yang bisa digunakan untuk mengatur siklus haid adalah Primolut N. Obat ini bisa digunakan oleh para calon jama'ah haji wanita yang hendak menunaikan ibadah hajinya di Makkah. Jenis obat ini mengandung hormon progestin dan hormon *Progesterone* yang digunakan untuk mempercepat atau memperlambat masa datangnya haid, baik secara terpisah maupun kombinasi, karena siklus haid diatur oleh hormon *estrogen* dan *Progesterone*. *Estrogen* adalah hormon yang ada pada saat haid. Hormon ini merupakan pokok strukturnya. Bertambah atau berkurangnya hormon dari standard jumlah yang normal akan mengakibatkan pendarahan pada rahim atau keluarnya darah *istih ādah* akan terus berlanjut dalam waktu yang lama. Hormon ini keluar dari gelembung graafian follicles yang sudah matang dan bisa menghasilkan beberapa sel telur (*ovum*). Sedangkan hormon *Progesterone* merupakan nama lain dari gelembung graafian setelah mengeluarkan *ovum* yang merupakan sel telur.²³

²¹Wasmukan, *Permasalahan Haid Wanita* (Jakarta : Risalah Gusti 1994). 204.

²²Ali Baziad, *Petunjuk Pemakaian Hormon Progesteron Untuk Penundaan Haid Selama Menjalani Ibadah Haji* (Jakarta : KSERI 1993), hal. 2.

²³*Ibid*, hal. 3.

Estrogen bekerja untuk membantu pengaturan hormon dihipotalamus, pertumbuhan dan pematangan *ovum* di dalam *ovarium* dan merangsang perkembangan endometrium. Sedangkan *Progesterone* menekan dan melawan isyarat-isyarat dari *hypothalamus* dan mencegah pelepasan *ovum* yang terlalu dalam dari *ovarium* serta merangsang perkembangan dari *endometrium*.

Hormon *Progesterone* mempunyai peranan penting dalam membantu peran hormon *estrogen* pada saat paruh kedua dari masa haid. Haid dapat ditimbulkan dari pemberian *estrogen* dosis besar tunggal atau dosis kecil berturut-turut dari beberapa minggu, dan kemudian dihentikan secara mendadak. Hal yang sama juga dapat ditimbulkan dengan pemberian kombinasi *estrogen* dan progestin dosis kecil selama 2 atau 3 minggu dan yang kemudian dihentikan secara mendadak dan untuk menghentikan pendarahan yang berlebihan diberikan progestin dosis besar selama 10 hari (MPA 10 mg/perhari). Cara pemakaian obat siklus haid dengan memakai bantuan obat hormonal ada dua yaitu :

- a. Suntikan yaitu dengan cara memberikan injeksi pada seorang wanita yang akan melakukan pengaturan pada masa haidnya.
- b. Pil yaitu dengan cara memberikan pil atau tablet dalam jumlah yang dibutuhkan.²⁴

²⁴Iriani Aswita. *Hukum Islam Tentang Pengunduran Haid Untuk Ibadah*, (Bandung : Al-Ma'arif, 1983) 30 4

Pengaturan siklus haid dengan cara suntik jarang sekali dilakukan karena dapat menghentikan haid selama tiga bulan dan setelah berhenti suntikan selama waktu satu sampai tiga bulan agar haid kembali seperti semula. Jika ada efek samping sangat sulit untuk mengatasi karena obat tidak bisa diambil dari cara suntik haid, haid menjadi berantakan dan menyebabkan gangguan-gangguan haid. Dengan demikian cara pengaturan siklus haid yang dianjurkan adalah dengan cara oral (pemakaian pil) karena cara kerjanya cepat dan bila perlu obat dapat dihentikan sewaktu-waktu cara ini terbagi menjadi dua:

a. Memajukan saat haid

Dengan cara meminum pil atau tablet yang hanya berisi hormon *estrogen* atau kombinasi pada hari kelima dari siklus haid dari hari kedua sampai hari ketiga sebelum datangnya haid yang diinginkan karena haid bisa yang disebut pendarahan putus obat (*withdrawal Bleeding*) akan terjadi dua sampai tiga hari setelah obat habis. Misalnya jika seorang wanita ingin memajukan haidnya enam hari lebih awal dan haid yang akan datang maka mulailah pemakaian obat tablet hari kelima sampai hari ke sembilan belas dari siklus haid.²⁵

b. Menunda saat haid

Dengan cara meminum pil yang hanya berisi *Progesterone* atau kombinasi pada hari sebelum haid berikutnya datang sampai hari kedua sebelum haid

²⁵*Ibid*, hal. 31.

yang diinginkan, karena haid bisaanya akan datang dua hari setelah penghentian pil tersebut.²⁶

Menurut Prof. Ali Baziad, SpOG (K), pengaturan siklus haid bisa dilakukan dengan menggunakan pil hormon. Saat ini ada tiga jenis hormon yang bisa dipilih, yakni progestin (*Progesterone*) saja, kombinasi *estrogen* dan *Progesterone* (pil KB), serta GnRH agonis yang berbentuk suntik “pil *Progesterone* tersebut dikonsumsi satu bulan sebelum ibadah haji atau 14 hari sebelum haid”. Salah satu obat yang bisaa digunakan adalah primolun N. obat ini bisaa digunakan oleh para calon jema’ah haji wanita yang hendak menunaikan ibadah hajinya ke makkah. Jenis obat ini mengandung hormon progestin dan hormon *Progesterone* yang digunakan untuk mempercepat atau memperlambat masa datangnya haid, baik secara terpisah maupun kombinasi, karena siklus haid diatur oleh hormon *estrogen* dan *Progesterone*.²⁷

D. Pengaruh Pemakaian Pil Obat Siklus Haid

Menurut Hanafi, penggunaan Pil Obat pengatur siklus haid, disamping mempunyai dampak positif juga mempunyai dampak negatif.²⁸

1. Dampak Positif

a. Siklus haid menjadi teratur

²⁶*Ibid*, hal. 35.

²⁷Ali Baziad. *Mengatur Haid Untuk Ibadah Haji*, (Online), http://medicastore.com/seminar/46/Mengatur_Haid_Untuk_Ibadah_Haji.html, 2007, diakses pada tanggal 23 November 2011.

²⁸Hanafi Nto. *Kb Dan Kontrasepsi*, (Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 1995), hal. 5.

- b. Lamanya haid menjadi singkat
- c. Jumlah darah haid menjadi kurang
- d. Berkurangnya gejala sakit perut
- e. Berkurangnya atau hilangnya tegangan pra haid
- f. Berkurangnya rasa nyeri saat haid

Pemakaian obat kombinasi juga non kontraseptif, misalnya dapat dipergunakan untuk mengobati pendarahan disfungsi uterus, penambahan berat badan pada beberapa wanita, acne atau sebagai terapi pengganti. Pemakaian obat ini juga terbukti mencegah anemia dan karsinoma *Ovarium*, kebanyakan efek non kontraseptif terjadi pada preparat-preparat dengan dosis *estrogen* yang rendah.²⁹

2. Dampak Negatif

- a. Rasa mual dan muntah-muntah
- b. Sakit kepala hebat
- c. Perasaan lelah dan gelisah
- d. Darah tinggi
- e. Pigmentasi pada muka
- f. Keputihan
- g. Bercak darah (spotting)
- h. Nafsu makan bertambah
- i. Berat badan bertambah

²⁹*Ibid*, hal. 6.

Efek samping dari pemakaian kombinasi obat hormonal tidak akan jauh berbeda dengan pengaruh dari pemakaian *estrogen* atau *Progesterone* secara terpisah karena persediaan kombinasi terdiri dari komponen *estrogen* dan komponen *Progesterone*.

Dari beberapa efek samping obat hormonal yang bisa dipakai untuk mengatur siklus haid tersebut di atas tidak sekaligus memastikan setiap wanita yang bersangkutan mengalami hal yang sama karena efek samping tersebut ditentukan pula oleh keberadaan pemakaiannya, dengan demikian dapat dikelompokkan menjadi dua :

a. Gejala Subyektif

- 1) Perasaan mual
- 2) Muntah-mutah
- 3) Pusing
- 4) Nafsu makan bertambah
- 5) Perasaan gelisah dan lelah

b. Gejala Obyektif

- 1) Tekanan darah tinggi
- 2) Berat badan bertambah
- 3) Pigmentasi pada muka
- 4) Keputihan.

BAB IV

HUKUM PEMAKAIAN OBAT PENUNDA HAID KAJIAN FIKIH DAN MEDIS

Mengenai ketentuan pemakaian obat penunda haid ini, tidak ada yang terlarang ataupun memerintahkan untuk melakukan. Kebolehan memperpendek atau memperpanjang jarak haid pertama dengan haid berikutnya walaupun dengan alasan yang dibenarkan oleh syara' tidak sekaligus menjadikan bolehnya pemakaian obat penunda haid dalam memenuhi keperluan seorang wanita, karena tidak setiap wanita bias memakainya sebab harus disesuaikan dengan kondisinya untuk menghindari kemungkinan timbulnya gejala sampingan terhadap kesehatan.

Pada dasarnya ada dua faktor yang menjadikan alasan bagi wanita untuk memakai obat penunda haid, yaitu:

1. Untuk keperluan ibadah
2. Untuk keperluan diluar ibadah

Untuk keperluan di luar ibadah, misalnya: wanita yang sedang berbula madu dengan tujuan agar kebahagiaan tidak terganggu dengan datangnya haid, wanita yang akan menjalani suatu operasi, dalam rangka menjalani ujian, wanita yang mengikuti pertandingan olahraga dengan tujuan agar bisa leluasa dan tidak terganggu dengan haid, atau aktifitas-aktifitas lain diluar keperluan ibadah.

Dalam al-Qur'an dan hadis tidak ditemukan keterangan hukum yang secara tegas membicarakan tentang masalah penundaan haid. Dalam menghadapi persoalan ini, para ulama beserta dokter memberikan alasan kebolehan dan ketidak bolehn

memakai obat penunda haid tersebut. Berikut ini pendapat para pakar hukum Islam dan kedokteran yang berkaitan dengan masalah pemakaian obat penunda haid.

A. Obat Penunda Haid Menurut Fiqh

1. Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin mengatakan, penggunaan obat penunda haid tersebut diperbolehkan, namun dengan dua syarat yaitu

a. tidak membahayakan kesehatan dan kedua,

ditakutkan muncul hal-hal yang membahayakan dirinya maka hal itu tidak dibolehkan. Hal ini berdasarkan firman Allah SWT.

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ

الْمُحْسِنِينَ ﴿١٥٥﴾

Artinya : Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.

Firman Allah SWT

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢١﴾

Artinya : Dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

b. Suatu yang harus seijin suaminya.

Jika ada hubungannya dengan suami, misalnya, perempuan itu masih dalam iddah yang suaminya masih wajib menafkahnya, lalu Ia menggunakan sesuatu yang dapat mencegah datang haid agar tidak bertambah pula. Jika

seperti ini keadaannya, maka perempuan itu tidak boleh menggunakan sesuatu yang dapat mencegah datangnya haid kecuali dengan ijin suami. Begitu juga jika dipastikan bahwa mencegah datang haid dapat juga mencegah kehamilan. Maka, penggunaan sesuatu yang dapat mencegah datangnya haid harus berdasarkan ijin suami. Walaupun dibolehka, akan tetapi lebih baik tidak menggunakannya kecuali ada keperluan, sebab tidak membiarkan sesuatu yang alami berjalan seperti apa adanya dapat menyebabkan penyakit dan berkurangnya kesehatan.

Syaikh Muhammad Shalih al-Utsaimin mengatakan bahwa haid bagi seorang wanita merupakan hal almiah yang apabila dicegah akan memberikan efek negative bagi tubuh wanita, tidak boleh menggunakan pil atau obat-obatan baik bulan Ramadan maupun pada bulan lainnya dengan alasan dari keterangan sebagian dokter bahwa obat penunda haid ini sangat berbahaya bagi perempuan, berbahaya bagi rahim, otot-otot, darah dan lain sebagainya.

Sebagian dokter mengatakan apabila seorang perawan mengkonsumsi obat tersebut, maka dapat mengakibatkan kemandulan dan ini merupakan resiko yang besar. Apa yang disampaikan oleh sebagian dokter tersebut bukanlah hal yang tidak mungkin karena darah haid merupakan darah yang alami. Apabila seseorang yang menghambatnya dengan ramu-ramuan berarti

dia berusaha menyalahi yang alami dapat membahayakan badan dan setiap yang membahayakan hukumnya dilarang.¹

لا ضرر ولا ضرار

Artinya : Janganlah ada yang membahayakan dan jangan ada yang saling membahayakan.

2. Riwayat Abdu ar-Raḥḥāq dalam mushnaf Abdu ar-Raḥḥāq

أخبرنا عبد الرزق قال : أخبرنا ابن جريح قال سأل عطاء عن امرأة تحيض يجعل لها دواء فترتفع حيضتها و هي في قرنها ما هي تطوف قال : نعم إذا رأته الطهر فإذا هي رأته خفوق لم تر الطهر فإذا الأبيض فلا أخبرنا عبدا لرزاق قال : أخبرنا معمر قال أخبرنا واصل مولى بن عيينة عن رجل سأل ابن عمر عن امرأة تطاول بها دم الحيضة فأردت ان تشرب دواء يقطع الدم عنها فلم ير ابن عمر بأسا و نعت ان ابن عمر ماء الأراك قال معمر و سمعت ابن أبي نجيح يسأل ذلك فلم يربه بأسا.

Artinya: Diriwayatkan dari Abdu ar-Raḥḥāq ia berkata: diriwayatkan dari Ibnu Juraij, ia berkata: ‘Aṭā’ pernah ditanya tentang seorang wanita haid yang meminum obat, setelah itu haidnya pun terputus, apakah wanita itu boleh melakukan tawaf? Beliau menjawab: ya, jika ia memang telah yakin suci, namun apabila ia belum yakin, maka ia tidak dibolehkan tawaf.

Diriwayatkan dari Abdu ar-Raḥḥāq ia berkata: diriwayatkan dari Ma’mar, ia berkata: diriwayatkan dari Washil (budak Ibnu ‘Uyainah), wanita yang telah lama mengeluarkan darah haid. Lalu wanita tersebut hendak meminum obat yang dapat menghentikan darah tersebut maka Umar tidak melarang hal tersebut. Dan beliau menyebut darah tersebut *al-arak*. Ma’mar berkata: aku telah mendengar Abi Nujaih ditanya tentang permasalahan tersebut dan beliau menganggapnya hal yang biasa (boleh dilakukan).²

¹Syaikh Muhammad bin Shaleh al-Utsaimin, *Shahih Fiqh Wanita Menurut al-Qur’an dan as-Sunnah*, Terj. Faisal Saleh, Yusuf Hamdani, (Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2010), hal. 212.

²Abi Bakr Abdu ar-Raḥḥāq bin Hammam Asḥḥānīy. *Musnaf Abdu ar-Raḥḥāq*, Juz I.

3. Sidang Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia tanggal 12 Januari 1979 telah mengambil keputusan:³
 - a. Penggunaan Pil anti Haid untuk kesempatan ibadah haji hukumnya mubah.
 - b. Penggunaan pil anti haid dengan maksud agar dapat mencukupi puasa Ramadan penuh, hukumnya makruh. Akan tetapi, bagi wanita sukar mengqada puasanya pada hari lain, hukumnya mubah.
 - c. Penggunaan pil anti haid sleaind ari dua hal tersebut di atas, hukumnya tergantung pada niatnya. Bila untuk perbuatan yang menjurus kepada pelanggaran hukum agama, hukumnya haram
4. Masail Diniyah Keputusan Mukhtamar Nahdlatul Ulama ke 28 di Yogyakarta, tanggal 26-29 Rabi'ul Akhir 1410 H/25-28 Nopember 1989 M. Dengan hasil usaha untuk menanggihkan haid adalah boleh asal tidak membahayakan dan hukum hajinya sah.⁴

B. Pemakaian Obat Penunda Haid Menurut Medis

Dr. Hanan Oyara, Konsultan Ginekolog al-Amin Hospital di Taif di kutip dari Arab News, mengingatkan agar membatasi penggunaan obat penunda menstruasi, “tablet tersebut dapat mengakibatkan komplikasi kesehatan yang serius, termasuk kemungkinan menyebabkan kemandulan. Obat-obatan tersebut tidak sepenuhnya aman bagi kesehatan tubuh wanita, bisa mengakibatkan darah

³Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tanggal 12 Januari 1979

⁴Masail Diniyah Keputusan Mukhtamar Nahdlatul Ulama ke 28 di Yogyakarta, tanggal 26-29 Rabi'ul Akhir 1410 H/25-28 Nopember 1989 M.

terputus-putus (spotting) sehingga para wanita yang menunda haidnya ragu apakah ia suci atau haid.⁵

Penggunaan obat haid jarang sekali menyebabkan efek samping kecuali spotting. Sebagian wanita yang menggunakan obat pengatur haid mengeluarkan bintik-bintik darah dari rahimnya dan tampak sebagai bercak darah.

Dampak negatif atau efek samping yang timbul karena memakai obat penunda haid, mengindikasikan kepada rusaknya siklus haid atau peredaran darah haid, seperti haid tidak teratur, perdarahan atau tidak haid sama sekali. Hal ini yang perlu diperhatikan oleh kaum wanita khususnya.

C. Analisa Terhadap Pemakaian Obat Penunda Haid dalam Penyempurnaan Ibadah Haji Perspektif Fikih Dan Medis.

Dari seluruh pembahasan yang dipaparkan da beberapa dalil yang diijadikan dasar kebolehan dan ketidakbolehan menggunakan obat penunda haid sebagaimana yang diuraikan di atas, ada tiga macam hokum yang dapat ditarik yaitu boleh apabila bertujuan untuk penyempurnaan ibadah haji, makruh apabila bertujuan untuk mencegah datangnya haid tau menyedikitkan darah haid, serta haram apabila bertujuan untuk mencegah kehamilan.

Sedangkan pada era modern saat ini, dalam konteks Indonesia, pendapat yang layak dikemukakan paling awal adalah pendapat Fatwa Majelis Ulama

⁵Viva News, Bahaya Obat Penunda Haid Saat Puasa, <http://sejutaaksi.blogspot.com/2010/08/bahaya-obat-penunda-haid-saatpuasa.html>, diakses pada hari Sabtu, 28 Agustus 2010.

Indonesia (MUI), sidang Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia tanggal 12 Januari 1979 telah mengambil keputusan⁶, agar dapat mencukupi puasa Ramadan penuh, hukumnya makruh. Akan tetapi, bagi wanita sukar mengqada puasanya pada hari lain, hukumnya mubah, penggunaan pil anti haid selain dari dua hal tersebut di atas, hukumnya tergantung pada niatnya. Bila untuk perbuatan yang menjurus kepada pelanggaran hukum agama, hukumnya haram, begitu juga dengan pelaksanaan ibadah haji hukumnya mubah jika niatnya adalah untuk menyempurnakan ibadah haji.

Dalam konsep keilmuan fikih, banyak berbicara mengenai macam-macam darah wanita, terutama haid, mulai dari pengertian, batas maksimal, Membahas lebih lanjut, bagaimana respon fikih terhadap masalah yang telah disebut, bahwa seorang wanita yang memakai obat penunda haid mengganggu kebiasaan haid sebelumnya. Maka hal ini akan lebih sistematis ketika menyatukan perspektif haid menurut fikih.

Jumhur Ulama mendefenisikan bahwa menurut istilah adalah darah yang keluar dari rahim wanita yang sehat, bukan dalam kondisi sakit, dan dalam waktu tertentu.

Melihat bagaimaa siklus haid mulai ovulasi, karena haid tidak keluar dari ovarium tempat folikel yang didalamnya terdapat ovum, dan haidpun tidak keluar dari tuba fallopi sebagai tempat saluran ovum menuju rahim melainkan darah haid tersebut keluar dari rahim. Melihat defenisi ini, untuk menjawab masalah diatas,

⁶Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tanggal 12 Januari 1979

dapat dikatakan bahwa ketidak teraturan darah haid yang keluar dari rahim wanita akibat mengkonsumsi obat penunda haid tetap dikatakan darah haid. Karena meskipun wanita menggunakan obat-obatan tersebut, darah haid yang keluar tetap berasal dari rahim. Melihat bahwa dua tambahan hormon tersebut hanya mengganggu siklus haid, dan hal tersebut berpengaruh juga terhadap penebalan dan tipisnya rahim ketidak teraturan haid ini bukan disebabkan adanya penyakit yang dalam hal ini fikih mengatakan darah yang keluar karena sakit maka bukan dikatakan darah haid melainkan darah *istih ādah*, namun karena adanya ketidak seimbangan hormon saja. Yang perlu diperhatikan seorang yang menggunakan obat-obatan sejenis kontrasepsi yang mengandung progestin atau tembaga, karena AKDR yang menyebabkan infeksi dan perdarahan. Maka ketika darah yang keluar tersebut bukan dari rahim yang medis menyebutkan endometrium (dasar rahim) melainkan dari tempat lain maka hal tersebut tidak dikatakan darah haid tetapi darah penyakit, dan fikih menyebutnya darah *istih ādah*.

Wanita memiliki kebiasaan yang berbeda-beda, ada wanita yang mengalami haid selama 7 hari, 5 hari bahkan sampai 14 hari. Hal tersebut dikarenakan faktor-faktor penyebabnya, sebagaimana yang telah dibahas di bab sebelumnya yaitu iklim, makanan dan kesemuanya akan merangsang hipotalamus untuk member perintah terhadap hormon yang ada dalam tubuh wanita.

Batas minimal dan maksimal haid yang sangat beragam pendapat ulama dalam memberikan kesimpulan batasan tersebut. Pada intinya para ulama memberikan batasan tersebut sesuai dengan pengalaman yang dilihat di lapangan.

Hitungan haid menurut kebiasaan tersebut juga di hadis Nabi yang berbunyi:⁷

عن أم سلمة رضى الله عنها قلت : أنها استفتت رسول الله صلى عليه وسلم في امرأة تهراق الدم فقال لتنظر قدر الليالي والايام التي كنت تحيضهن وقدرهن من الشهر فتدع الصلاة ثم لتغتسل و لستنفر ثم تصلى (رواه الخمسة إلا الترمذى)

Artinya: Ia meminta fatwa kepada Rasulullah SAW, mengenai seorang wanita yang selalu mengeluarkan darah. Nabi SAW bersabda, ‘hendaklah ia memperhatikan bilangan malam dan siang selama haid, serta kadar hari-harinya setiap bulan. Setelah mengetahui kadarnya, hendaklah ia menghentikan salat pada waktu-waktu tersebut. Sesudah waktu haid tersebut berakhir, hendaklah ia menyumbat kemaluannya dengan kain lalu kerjakanlah salat. (HR. Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Nasa’I, dan Ibnu Majah, kecuali Tirmidzi).

Disertai pula kaidah fiqih yang berbunyi:

العدة محكمة

Artinya: Bahwa yang sudah menjadi kebiasaan itu akan menjadi hukum

Dapat ditarik kesimpulan dari kedua hadis di atas, bahwa hitungan haid seorang wanita, disesuaikan dengan kebiasaannya, sehingga ketika keluar dari kebiasaannya disebut darah *istih ādah*.

Dengan demikian, maka ketika seorang wanita menggunakan kontrasepsi hormonal, yang menyebabkan ketidak teraturan haid, maka wanita tersebut diharuskan berijtihad sendiri, dengan melihat dan menghitung kebiasaan haidnya, sehingga apa bila terjadi kejanggalan pada jumlah haidnya, maka wanita tersebut melihat kebiasaan haid sebelumnya, dan hitungan haidnya

⁷Sayyid Sabiq. *Fikih Sunnah Jilid I, Op.Cit*, hal. 113.

adalah tergantung hari kebiasaan haid sebelumnya. Apabila seorang wanita yang menggunakan kontrasepsi tersebut mengalami spotting (bercak darah), tetap dikatakan haid, maka yang dihitung adalah jumlah haid kebiasaan sebelumnya.

Ini mengacu pada pendapat imam Malik yang mengatakan bahwa tidak ada batas minimal, meskipun haidnya satu tetes. Apabila bercak-bercak (spotting) itu keluarinya setiap hari maka hitungannya memperhatikan kebiasaan haid sebelumnya, ketika darah terus kelaur dengan kondisi yang seperti itu, maka yang dihitung dari hari biasa haidnya. Hal ini jika mengacu kepada hadis Nabi tersebut di atas.

Menurut imam malik, bahwa wanita yang mengalami hal itu harus menjumlahka hari-hari keluarinya darah, disamping memperhatikan kebiasaan haidnya. Jika jumlah harinya sama, lalu ditambah 3 hari untuk penyelidikan dan darahnya berhenti, dan hal itu dianggap haid. Jika darahnya tidak berhenti maka kenyataannya sebagai darah *istih ādah*.⁸

Menurut imam Syafi'i dan imam Hambali, wanita yang dengan kondisi haid yang seperti tersebut, menggabungkan masa keluar darah, dengan masa tidak keluarinya darah, dihukumi haid, dengan syarat masa keluar darah yang terputus-putus tersebut tidak lebih dari 15 hari dan tidak kurang dari 24 jam. Sedangkan menurut imam Hanafi adalah, masa tidak keluarinya darah

⁸Ahmad bin Muhammad, "*Haid, Istihadah, dan Nifas dalam Tinjauan Empat Mazhab*", Terj. Ubaidillah Baidawi. (Kairo: Dar al-Ma'ârif, t.th), hal. 212.

dihukumi haid, dengan syarat masa tersebut kurang dari 3 hari atau tidak lebih dari 15 hari, atau masa darah yang keluar tidak sama dengan masa suci haid. Sehingga apabila 3 hari ke atas atau lebih dari 15 hari atau masa darah yang keluar sama dengan masa suci maka masa tersebut dihukumi dengan suci.⁹

Ketika mengacu kepada pendapat imam mazhab, mengenai batas minimal dan maksimal yaitu:¹⁰

1. Imam Hambali dan Syafi'i, batas minimal 24 jam dan batas maksimal 15 hari
2. Imam Maliki, batas minimal haid jika dalam masalah ibadah tidak ada batas meskipun keluarnya hanya satu tetes dalam hal iddah (masa menunggu) adalah 24 jam. Sedangkan batas maksimal adalah 15 hari
3. Imam Hanafi; batas minimal 3 hari dan batas minimal 10 hari.

Maka ketika terjadi gangguan haid, yang dihitung sebagai darah haid atau *istih ādah* adalah sebagaimana batasan yang tercantum di atas, namun yang perlu di amati, batasan para imam mazhab tersebut tidak lain merupakan kesimpulan dari berbagai pengalaman para wanita dimana tempat masing-masing imam mazhab.

Mengkaji bagaimana medis memandang masalah diatas, apakah ketidak teraturan haid bagi wanita setelah memakai alat kontrasepsi hormonal, darah tersebut masih dikatakan darah haid atau tidak. Sebelumnya sudah dibahas bagaimana mekanisme hormon tambahan yang dimasukkan kedalam tubuh wanita

⁹*Ibid*, hal. 213.

¹⁰Muhammad Jawad Mughniyah. *Fiqh Imam Ja'far Shadiq*, Terj. Samsuri Rifa'i, dkk, (Jakarta: PT Lentera Basritama, 1999), hal. 35.

yang nantinya menimbulkan efek kepada haid seorang wanita, yaitu gangguan haid, baik itu haid tidak lancar, keluar darah berlebihan, bahkan tidak haid sama sekali.

Sebenarnya dalam medis tidak ada istilah *istih ādah*. Seorang wanita yang merasakan ada yang berbeda dengan kondisi haidnya dengan hari-hari haid yang dialami sebelumnya, dalam medis hanya dikatakan bahwa wanita tersebut haidnya terganggu, dan gangguan tersebut banyak macamnya, sebagaimana sebutan istilah hipormenore (darah haid dalam jumlah banyak), hipomenore (darah haid dalam jumlah sedikit), polimenore (siklus haid memendek), oligomenore (siklus haid memanjang), amnore (tidak sama sekali), metroragia (perdarahan diluas haid).

Semua gangguan haid tersebut salah satunya dikarenakan gangguan hormonal. Gangguan haid yang dikarenakan kontrasepsi hormonal, baik kontrasepsi yang hanya mengandung 2 hormon sekaligus, estrogen dan progesterone, ataupun yang hanya mengansung satu hormon yaitu progesterone, tetap dikatakan darah haid.

Perspektif medis, kembali kepada definisi haid menurut medis, bahwa haid adalah darah yang keluar dari rahim wanita yang paling dasar, yaitu endometrium. Definisi ini sama dengan definisi haid mengenai darah haid. Inti dari darah haid adalah, darah yang meluruh dari rahim wanita karena tidak terjadi pembuahan di endometrium. Sangat simple medis menyikapi gangguan haid yang diakibatkan kontrasepsi hormonal. Ketika seorang wanita mengalami kelainan haid dilain

masa haid sebelumnya, maka wanita tersebut mengalami gangguan haid, dengan kata lain gangguan tersebut keluar dari masa haid yang biasa dialami oleh wanita itu. Karena tidak ada istilah hukum dalam medis, yang ada hanya istilah-istilah yang tersebut diatas, maka gangguan haid tersebut dikatakan darah istih ādah, jika dikaitkan dengan fiqih, dikarenakan masa haid seorang wanita tersebut keluar dari kebiasaan haid sebelumnya. Jika gangguan haidnya berupa hipermenore (darah haid dalam jumlah banyak), ketika dikaitkan dengan fiqih, darah haidnya dihitung sesuai dengan kebiasaan haid sebelumnya. Gangguan haid hipomenore (darah haid dalam jumlah sedikit), hal ini seperti di atas spotting (bercak) atau darah haidnya lebih sedikit dari sebelumnya, maka hal tersebut tetap dikatakan darah haid, karena darah yang keluar tetap dari endometrium, dan hitungannya tetap mengacu kepada kebiasaan haid sebelumnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan yang dilaksanakan tentang pemakaian obat penunda haid dalam rangka menyempurnakan ibadah haji perspektif fikih dan medis, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kajian Fikih Dan Medis tentang Haid dan Penundaan Haid
 - a. Kajian fikih tentang haid itu adalah darah yang keluar dari rahim wanita setiap bulannya dalam keadaan sehat dan menandakan wanita tersebut sudah baligh (dewasa), yang berarti ia sudah wajib menjalankan perintah agama.

Dan menurut kajian medis haid atau lebih dikenal dengan istilah menstruasi merupakan peluruhan dinding rahim yang terdiri dari darah dan jaringan tubuh. Kejadian tersebut akan berlangsung tiap bulan dan merupakan suatu proses normal bagi wanita bisa. Darah menstruasi merupakan darah yang keluar dari rahim wanita akibat tidak terjadinya fertilisasi (pembuahan) atau tidak bertemunya sel *ovum* (sel telur wanita) dan sel sperma (mani). Dengan kata lain, menstruasi adalah suatu proses pembersihan rahim terhadap pembuluh darah, kelenjar-kelenjar dan sel-sel yang tidak terpakai karena tidak adanya pembuahan atau kehamilan.
 - b. Obat penunda haid adalah obat yang bisa dipakai untuk mengatur saat datangnya haid pada wanita tergantung keinginan dengan cara memajukan atau menunda saat haid tersebut.

2. Pemakaian Obat Penunda Haid. Kajian Fikih dan Medis

a. Kajian Fikih

Kebolehan dan ketidakbolehan menggunakan obat penunda haid sebagaimana yang diuraikan di atas, ada tiga macam hukum yang dapat ditarik yaitu boleh apabila bertujuan untuk penyempurnaan ibadah haji, makruh apabila bertujuan untuk mencegah datangnya haid tau menyedikitkan darah haid, serta haram apabila bertujuan untuk mencegah kehamilan.

b. Kajian Medis

Pemakaian obat penunda harus dibatasi karena tablet tersebut dapat mengakibatkan komplikasi kesehatan yang serius, termasuk kemungkinan menyebabkan kemandulan. Obat-obatan tersebut tidak sepenuhnya aman bagi kesehatan tubuh wanita, bisa mengakibatkan darah terputus-putus (spotting) sehingga para wanita yang menunda haidnya ragu apakah ia suci atau haid.

c. Gangguan haid yang ditimbulkan dari efek samping obat penunda haid, adalah tetap dikatakan darah haid, dengan memperhatikan kebiasaan haid sebelum menggunakan obat tersebut, sehingga yang jadi perhitungan jumlah haidnya adalah kebiasaan haidnya tersebut. Dengan alasan, melihat pengertian haid menurut fiqih, yang mengatakan bahwa, darah haid ialah darah yang keluar dari dasar rahim seorang wanita, dalam keadaan sehat, dalam waktu-waktu tertentu. Jika merujuk kepada pendapat imam madzhab, maka yang dihitung sebagai darah haid, ketika terjadi

gangguan haid, adalah sesuai dengan ketetapan batasan minimal dan maksimal masa haid menurut masing-masing madzhab.

Kajian medis terhadap kelainan haid pada wanita yang menggunakan alat kontrasespsi hormonal, mengatakan tetap dikategorikan darah haid, dengan alasan, bahwa dalam medis juga mengartikan haid sebagai darah yang keluar atau meluruh (degenerasi) dari dasar rahim seorang wanita, karena tidak adanya pembuahan. Defenisi ini sama dengan defenisi fikih dalam mengartikan haid.

Dalam penetapan hukum untuk pemakaian obat penunda haid dalam rangka penyempurnaan ibadah haji wanita, penulis sependapat dengan Syaikh Muhammad saleh al-Utsaimin yang mengatakan boleh memakai obat-obatan untuk menunda haid akan tetapi harus konsultasi terlebih dahulu dengan dokter agar pemakaian obat tersebut aman bagi tubuh.

B. Saran-saran

1. Hendaklah pemakaian obat penunda haid ini tidak digunakan untuk tujuan yang menyimpang dari ajaran agama, karena dapat mengakibatkan haramnya pemakaian obat penunda haid itu sendiri.
2. Sebaiknya seorang wanita yang siklus haidnya sudah normal tidak menggunakan obat siklus haid, karena terkadang cara ini mengakibatkan ketidakteraturan haid seperti panjangnya masa haid, terputus-putus bahkan terjadi *istih ādah*.

3. hendaklah para jemaah haji yang akan menunda datangnya haid, terlebih dahulu konsultasi kepada dokter, karena siklus haid seseorang wanita berbeda dengan wanita lain.
4. Sebaiknya jangan membeli jenis obat penunda haid yang tidak diajurkan oleh dokter karena bias akan menyebabkan penyakit..

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an. Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penafsir al-Qur'an Departemen Agama RI. *al-Qur'an Dan Terjemahnya*, Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2000.
- An-Nasa'iy , Abu Abdur Rahmad Ahmad. Sunan an-Nasa'iy, Semarang: CV Asy-Syifa, 1992.
- Ash-Shiddieqy. Teungku Muhammad Hasbi. *Pedoman Haji*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997.
- Aswita, Iriani . *Hukum Islam Tentang Pengunduran Haid Untuk Ibadah*, Bandung : Al-Ma'arif, 1983.
- As-saq'aniy, Abi Bakr Abdu ar-Razzaq bin Hammam. *Musnaf Abdu ar-Razzaq*, Juz I.
- Az-Zuhaily, Wahbah . *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu Juz I*, Mesir: Dar al-Fikr, 1418 H/1997 M.
- Baziad, Ali. *Petunjuk Pemakaian Hormon Progesteron Untuk Penundaan Haid Selama Menjalani Ibadah Haji*, Jakarta : KSERI 1993.
- Baziad. Ali *Mengatur Haid Untuk Ibadah Haji*, (Online), [http://medicastore.com/seminar/46/Mengatur Haid Untuk Ibadah Haji.htmml](http://medicastore.com/seminar/46/Mengatur_Haid_Untuk_Ibadah_Haji.htmml), 2007, diakses pada tanggal 23 November 2011.
- Dahlan , Abdul Azis (Ed). *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru Va Hoeve, 1996.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Edisi III. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2001.
- Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tanggal 12 Januari 1979.
- Hanafi Nto. *Kb Dan Kontrasepsi*, Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 1995.
- Hawari, Dadang. *Al-Qur'an: Ilmu Kedokteran Jiwa dan Kesehatan Jiwa*, Jakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1996.

- Jalaluddin , Ahmad “*Pemakaian Obat Siklus Haid Untuk Mempercepat Masa Iddah (Talak Cerai) (Analisa Terhadap Mazhab Hanafi Maliki Syafi’i dan Hambali)*”, Skripsi S1, Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2009.
- Llwellyn, Derek -Jons. *Setiap Wanita: Panduan Terlengkap Tentang Kesehatan dan Kandungan*, Delapratasa Publishing, 2009.
- Manuaba, Ida Bagus Gde. *Ilmu Kebidanan, penyakit Kandungan dan Keluarga Berencana Untuk Pendidikan Bidan*, Jakarta: EGC, 1998.
- Masail Diniyah Keputusan Mukhtar Nahdlatul Ulama ke 28 di Yogyakarta, tanggal 26-29 Rabi’ul Akhir 1410 H/25-28 Nopember 1989 M.
- Masand, Robert P. & David Estredge. *Apa Yang Ingin Diketahui Remaja Tentang Seks*, PT. Bumi Aksara, 2000.
- Mughniyah, Muhammad Jawad. *Fiqh Imam Ja’far Shadiq*, Terj. Samsuri Rifa’i, dkk, Jakarta: PT Lentera Basritama, 1999.
- Muhammad, Ahmad bin, “*Haid, Istihadah, dan Nifas dalam Tinjauan Empat Mazhab*”, Terj. Ubaidillah Baidawi .Kairo: Dar al-Ma’arif, t.th.
- Nur Wahid ”*Pandangan Yusuf al-Qardawy Tentang Penundaan Menstruasi Untuk Kepentingan Ibadah*”, Skripsi S1, Fakultas UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009.
- Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam (Hukum Fiqh Islam)*, Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2007.
- Raya, Ahmad Thib & Siti Musdah Mulia. *Menyelami Seluk Beluk Ibadah Dalam Islam*, (Ed), Mukhtar ash-Shadiq, Bogor: Kencana, 2003.
- Ritonga, A. Rahmat dan Zainuddin. *Fiqh Ibadah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002.
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah Jilid 5*, Terj. Mahyuddin Syaf, Bandung: PT Al-Ma’arif, 1978.
- Syaikh Muhammad bin Shaleh al-Utsaimin, *Shahih Fiqh Wanita Menurut al-Qur’an dan as-Sunnah*, Terj. Faisal Saleh, Yusuf Hamdani, Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2010.

Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PT Balai Pustaka, 2001).

Viva News, Bahaya Obat Penunda Haid Saat Puasa, <http://sejutaaksi.blogspot.com/2010/08/bahaya-obat-penunda-haid-saatpuasa.html>, diakses pada hari Sabtu, 28 Agustus 2010

Wasmukan, *Permasalahan Haid Wanita*, Jakarta : Risalah Gusti 1994.

Zakaria, Imam Abu Yahya Bin Syaraf An-Nawawi. *Terjemah Riyād al-Sālihīn Jilid II*, Semarang: Toha Putra, 1981.

RIWAYAT HIDUP

I. Nama : SITI HOLIJA SIREGAR

Nim : 07 210 0027

T.T.Lahir : Sungai Juragan, 26 April 1988

Alamat : Panyanggar, Kota Padangsidempuan

II. Nama orangtua:

a. Ayah : Nomba Siregar

b. Ibu : Masito Simbolon

c. Alamat : Panyanggar, Kota Padangsidempuan

III. Pendidikan:

a. SD Negeri 144423 Sadabuan, Tammat Tahun 2001

b. MTS YPKS Padangsidempuan, Tammat Tahun 2004

c. MAN 1 Padangsidempuan, Tammat Tahun 2007

d. Masuk STAIN Padangsidempuan Tahun 2007